



PUTUSAN

Nomor 499/Pid.B/2018/PN.Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Sodel Pavel;
Tempat lahir : USSR (Uni Republik Sosialis Soviet);
Umur/tanggal lahir : 40 Tahun / 27 Mei 1977;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Russia;
Tempat tinggal : Tusita Hotel Kamar 102, Jalan Kartika Plasa Kelurahan Kuta, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung atau Rusia St. Petersburg, Karayievskaya 8 Kw 197.;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Bisnis Konstruksi;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Maret 2018 sampai dengan tanggal 04 April 2018;
2. Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 05 April 2018 sampai dengan tanggal 14 Mei 2018;
3. Penuntut sejak tanggal 14 Mei 2018 sampai dengan tanggal 02 Juni 2018;
4. Hakim PN sejak tanggal 21 Mei 2018 sampai dengan tanggal 19 Juni 2018;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 20 Juni 2018 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2018;

Terdakwa didampingi oleh penterjemahnya bernama : Alexius Barung , Tempat/tanggal lahir , Kupang 10 Juli 1985, Jenis Kelamin laki-laki, Agama Kristen Khatolik , Pekerjaan Swasta ,Pendidikan S1. Alamat Jalan Ida Bagus Oka Gang Badik No. 35 Denpasar Selatan, Kota Denpasar ;

Hal 1 dari 25 halaman Putusan Nomor 499/Pid.B/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang buktiyang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SODEL PAVEL** bersalah melakukan tindak pidana "**menjadikan sebagai mata pencaharian atau kebiasaan untuk membeli barang – barang, dengan maksud supaya tanpa pembayaran seluruhnya memastikan penguasaan terhadap barang – barang itu untuk diri sendiri maupun orang lain** " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 379 a KUHP dalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **SODEL PAVEL** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan ;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah passport An. Sodel pavel;
 - 1 (satu) lembar kartu ATM An. Sodel pavel;
 - 1 (satu) lembar kartu ATM An. Valentina Ignatenko,
Dikembalikan kepada terdakwa
 - 1 (satu) lembar bill The Tusita Hotel No. 43420/0 tanggal 15 maret 2018 An. Sodel pavel Senilai Rp. 3.900.000.- (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar bill Tusita Resto No. 26969** tanggal 12 maret 2018 an. Sodel pavel senilai Rp. 245.630.- (dua ratus empat puluh lima ribu
 - 1 (satu) lembar bill pool Bar The Stone Autograph Colection tanggal 15 maret 2018 senilai Rp. 768.350.- (tujuh ratus enam puluh delapan ribu tiga ratus lima puluh rupiah)

Hal 2 dari 25 halaman Putusan Nomor 499/Pid.B/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tetap terlampir dalam berkas perkara.

5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu Rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

----- Bahwa ia terdakwa **SODEL PAVEL** pada hari Kamis tanggal 15 Maret 2018 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Maret tahun 2018, bertempat di The Tusita Hotel Jalan Kartika Plasa No. 9 X Kelurahan Kuta Kecamatan Kuta Kabupaten Badung, di Pool Bar Hotel Stones Autograph Collection di Jalan Pantai Kuta Kelurahan Legian Kecamatan Kuta Kabupaten Badung, dan di Pantai Kuta Depan Hotel Stone jalan Pantai Kuta Kelurahan Kuta Kabupaten Badung atau setidaknya ditempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar, **menjadikan sebagai mata pencaharian atau kebiasaan untuk membeli barang – barang, dengan maksud supaya tanpa pembayaran seluruhnya memastikan penguasaan terhadap barang – barang itu untuk diri sendiri maupun orang lain,** perbuatan mana ia terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 9 Maret 2018 bertempat di The Tusita Hotel di jalan Kartika Plasa No. 9 X Kelurahan Kuta Kecamatan Kuta Kabupaten Badung, terdakwa telah melakukan Cek in (masuk) untuk menginap di The Tusita Hotel dan cek out (keluar) tanggal 15 Maret 2018 sekira jam 12.00 Wita dengan menempati kamar 102, kemudian saksi Ni Putu Dewi Sunariati yang bertugas di bagian Front Office (kantor depan) meminta kepada terdakwa untuk membayar uang deposit (uang jaminan) tetapi terdakwa tidak membayar

Hal 3 dari 25 halaman Putusan Nomor 499/Pid.B/2018/PN Dps



dengan alasan tidak memiliki uang tunai dan terdakwa berjanji akan membayar besok siang. Kemudian setelah siang hari karyawan Hotel The Tusita Hotel kembali meminta kepada terdakwa untuk uang deposit sesuai dengan janjinya. Tetapi terdakwa tetap tidak juga membayar dan sekarang alasannya kartu ATM milik terdakwa bermasalah. Lalu terdakwa berjanji akan melunasi atau membayar pada saat cek out (keluar) yaitu tanggal 15 Maret 2018 sekira jam 12.00 Wita, namun pada saat cek out, terdakwa tidak juga membayar uang sewa Hotel dengan alasan yang sama yakni ATM milik terdakwa sedang bermasalah, karena terdakwa belum juga membayar tagihan hotelnya. Akhirnya pihak The Tusita Hotel mengeluarkan barang-barang milik terdakwa dari kamar hotel tempat terdakwa menginap dan meminta passport milik terdakwa sebagai jaminan.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Maret 2018 sekira jam 11.00 Wita bertempat di Pool Bar Hotel Stones Autograph Collection di Jalan Pantai Kuta Kelurahan Legian Kecamatan Kuta Kabupaten Badung, terdakwa datang dan duduk di Pool Bar kemudian oleh saksi I Ketut Adi Putra Ariawan sebagai karyawan memberikan daftar menu makanan lengkap dengan harga makanan kepada terdakwa dan kemudian terdakwa memesan 6 (enam) botol kecil minuman Bir Heineken seharga Rp. 390.000.- (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah), 1 (satu) porsi Mixed States seharga Rp. 125.000.- (seratus dua puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) porsi jumbo prawn seharga Rp. 120.000.- (seratus dua puluh ribu rupiah) kepada saksi I Ketut Adi Putra Ariawan, kemudian saksi I Ketut Adi Putra Ariawan membawakan bill atau tagihannya karena menggunakan sistem Cash On delivery (setiap makanan atau minuman yang dipesan oleh pemesan dan pemesan tersebut harus membayarnya) tetapi saat diminta tagihannya terdakwa mengatakan akan membayarnya nanti dan kemudian pada saat Pool Bar akan tutup, saksi I Ketut Adi Putra Ariawan kembali menagih pembayaran kepada terdakwa dan terdakwa mengeluarkan 2 (dua) lembar kartu yaitu kartu kredit visa dan kartu kredit maestro tetapi setelah digesek / dipergunakan ternyata kartu kredit tersebut tidak dapat dipergunakan dan terdakwa mengatakan kartu kreditnya tidak dapat dipergunakan dan mengatakan kalau besok akan dikirim uang dari Moscow sehingga

Hal 4 dari 25 halaman Putusan Nomor 499/Pid.B/2018/PN Dps



besok kartu kredit tersebut baru dapat dipergunakan, kemudian saksi I ketut Adi Putra Ariawan meminta jaminan HP (hand phone terdakwa) tetapi oleh terdakwa tidak memberikannya.

- Bahwa masih pada pada hari Kamis tanggal 15 Maret 2018 sekira jam 15.00 Wita bertempat di pantai kuta di depan Hotel The Stone Jalan Pantai Kuta Kelurahan Kuta Kecamatan Kuta Kabupaten Badung, terdakwa datang ketempat saksi I Nengah Artawan yang bekerja sebagai Tukang Tatto dan terdakwa meminta untuk di buatkan tatto Temporary pada bagian tubuhnya sebanyak 5 (lima) buah tatto dan disepakati harga seluruhnya sebesar USD 110 atau sekitar Rp. 1.400.000.-(satu juta empat ratus ribu rupiah) kemudian setelah selesai ditatto, terdakwa mengatakan kepada saksi I Nengah Artawan bahwa dirinya tidak memiliki uang tunai lalu terdakwa mengajak saksi I Nengah Artawan ke 2 (dua) tempat mesin ATM untuk mengambil uang tetapi tidak berhasil dan terdakwa mengatakan kartu kreditnya bermasalah, tetapi saat itu saksi I Nengah Artawan tetap meminta pembayaran kepada terdakwa tetapi terdakwa tetap tidak membayar.
- Bahwa terdakwa yang tidak melaku pembayaran baik saat menginap di The Tusita Hotel, membeli makanan dan minuman di Pool Bar Hotel Stones Autograph Collection dan membuat tatto temporary, akhirnya dilaporkan kepada petugas kepolisian, dan dari perbuatan terdakwa tersebut telah membuat pihak The Tusita Hotel mengalami kerugian sekitar 4.145.630.- (empat juta seratus empat puluh lima ribu enam ratus tiga puluh ribu rupiah), pihak dari Pool Bar Hotel Stones Autograph Collection mengalami kerugian sekitar Rp. 768.350.- (tujuh ratus enam puluh delapan ribu tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan saksi I Nengah Artawan mengalami kerugian sekitar Rp. 1.400.000.-(satu juta empat ratus ribu rupiah) atau sekitar jumlah itu.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 379 a KUHP

ATAU

KEDUA :

----- Bahwa ia terdakwa **SODEL PAVEL** pada hari Kamis tanggal 15 Maret 2018 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Maret

Hal 5 dari 25 halaman Putusan Nomor 499/Pid.B/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2018, bertempat di The Tusita Hotel Jalan Kartika Plasa No. 9 X Kelurahan Kuta Kecamatan Kuta Kabupaten Badung, di Pool Bar Hotel Stones Autograph Collection di Jalan Pantai Kuta Kelurahan Legian Kecamatan Kuta Kabupaten Badung dan di Pantai Kuta Depan Hotel Stone jalan Pantai Kuta Kelurahan Kuta Kabupaten Badung atau setidaknya ditempat tertentu yang masih termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar, **melakukan perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang, perbuatan mana ia terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :**

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 9 Maret 2018 bertempat di The Tusita Hotel di jalan Kartika Plasa No. 9 X Kelurahan Kuta Kecamatan Kuta Kabupaten Badung, terdakwa telah melakukan Cek in (masuk) untuk menginap di The Tusita Hotel dan cek out (keluar) tanggal 15 Maret 2018 sekira jam 12.00 Wita dengan menempati kamar 102, kemudian saksi Ni Putu Dewi Sunariati yang bertugas di bagian Front Office (kantor depan) meminta kepada terdakwa untuk membayar uang deposit (uang jaminan) tetapi terdakwa tidak membayar dengan menyakinkan saksi Ni Putu Dewi Sunariati kalau terdakwa tidak memiliki uang tunai dan terdakwa berjanji akan membayarnya besok siang, kemudian setelah siang hari karyawan Hotel The Tusita Hotel kembali meminta kepada terdakwa untuk membayar uang deposit sesuai dengan janjinya tetapi terdakwa tetap tidak juga membayarnya dan sekarang alasan terdakwa karena kartu ATM nya bermasalah, lalu terdakwa kembali berjanji akan melunasi atau membayar pada saat cek out (keluar) yaitu tanggal 15 Maret 2018 sekira jam 12.00 Wita, kemudian pada saat cek out, terdakwa tidak juga membayar uang sewa Hotel dengan alasan yang sama yakni ATM milik terdakwa sedang bermasalah, karena terdakwa tidak juga membayar tagihan hotelnya maka pihak The Tusita Hotel akhirnya mengeluarkan barang-barang

Hal 6 dari 25 halaman Putusan Nomor 499/Pid.B/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik terdakwa dari kamar hotel tempat terdakwa menginap dan meminta passport milik terdakwa sebagai jaminannya.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Maret 2018 sekira jam 11.00 Wita bertempat di Pool Bar Hotel Stones Autograph Collection di Jalan Pantai Kuta, kelurahan Legian Kecamatan Kuta Kabupaten Badung, terdakwa datang dan duduk di Pool Bar kemudian oleh saksi I Ketut Adi Putra Ariawan sebagai karyawan memberikan daftar menu makanan lengkap dengan harga makanan kepada terdakwa dan kemudian terdakwa memesan 6 (enam) botol kecil minuman Bir Heineken seharga Rp. 390.000.- (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah), 1 (satu) porsi Mixed States seharga Rp. 125.000.- (seratus dua puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) porsi jumbo prawn seharga Rp. 120.000.- (seratus dua puluh ribu rupiah) kepada saksi I Ketut Adi Putra Ariawan, kemudian saksi I Ketut Adi Putra Ariawan membawakan bill atau tagihannya karena menggunakan sistem Cash On delivery (setiap makanan atau minuman yang dipesan oleh pemesan dan pemesan tersebut harus membayarnya), tetapi saat diminta untuk membayar tagihannya terdakwa mengatakan akan membayarnya nanti, kemudian pada saat Pool Bar akan tutup saksi I Ketut Adi Putra Ariawan kembali menagih pembayaran kepada terdakwa dan terdakwa mengeluarkan 2 (dua) lembar kartu yaitu kartu kredit visa dan kartu kredit maestro tetapi setelah digesek / dipergunakan ternyata kartu kredit tersebut tidak dapat dipergunakan dan terdakwa mengatakan kartu kreditnya tidak dapat dipergunakan dan mengatakan kalau besok akan dikirim uang dari Moscow sehingga besok kartu kredit tersebut baru dapat dipergunakan, kemudian saksi I Ketut Adi Putra Ariawan meminta jaminan HP (hand phone terdakwa) tetapi oleh terdakwa tidak memberikannya.
- Bahwa masih pada pada hari Kamis tanggal 15 Maret 2018 sekira jam 15.00 Wita bertempat di pantai kuta di depan Hotel The Stone Jalan Pantai Kuta Kelurahan Kuta Kecamatan Kuta Kabupaten Badung, terdakwa datang ketempat saksi I Nengah Artawan yang bekerja sebagai Tukang Tatto dan terdakwa meminta untuk di buat tattoo Temporary pada bagian tubuhnya sebanyak 5 (lima) buah tattoo dan disepakati harga seluruhnya sebesar USD 110 atau sekitar Rp. 1.400.000.- (satu juta empat ratus ribu rupiah) kemudian setelah selesai

Hal 7 dari 25 halaman Putusan Nomor 499/Pid.B/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditatto, terdakwa mengatakan kepada saksi I Nengah Artawan bahwa dirinya tidak memiliki uang tunai lalu terdakwa mengajak saksi I Nengah Artawan ke 2 (dua) tempat mesin ATM untuk mengambil uang tetapi tidak berhasil dan terdakwa mengatakan kartu kreditnya bermasalah, tetapi saat itu saksi I Nengah Artawan tetap meminta pembayaran kepada terdakwa tetapi terdakwa tetap tidak membayarnya.

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut telah membuat pihak The Tusita Hotel mengalami kerugian sekitar 4.145.630.- (empat juta seratus empat puluh lima ribu enam ratus tiga puluh ribu rupiah), pihak dari Pool Bar Hotel Stones Autograph Collection mengalami kerugian sekitar Rp. 768.350.- (tujuh ratus enam puluh delapan ribu tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan saksi I Nengah Artawan mengalami kerugian sekitar Rp. 1.400.000.- (satu juta empat ratus ribu rupiah) atau sekitar jumlah itu.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **I MADE GIRIANA, S.H.** , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.

- Bahwa Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 15 Maret 2018 sekira jam 12.00 Wita bertempat di The Tusita Hotel jalan kartika Plasa No. 9 X, kelurahan Kuta, kecamatan Kuta, kabupaten Badung, tersangka tidak melakukan pembayaran terhadap Fasilitas Hotel yang telah digunakan oleh terdakwa dengan alasan kartu ATM Milik terdakwa bermasalah;

- Bahwa yang belum dibayarkan tersebut adalah Sewa kamar selama 6 (enam) hari sebesar Rp. 3.900.000. - (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah), restoran (makan dan minum) sebesar Rp. 245.630.- (dua ratus empat puluh lima enam ratus tiga puluh rupiah)

Hal 8 dari 25 halaman Putusan Nomor 499/Pid.B/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga total keseluruhan Rp. 4.145.630.- (empat juta seratus empat puluh lima ribu enam ratus tiga puluh ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa cek in di Front Office sejak tanggal 9 maret 2018 sampai dengan 15 maret 2018 dan pada saat Cek In , karyawan The Thusita Hotel bagian Front Office yaitu saksi Ni Putu Dewi Sunariati meminta kepada terdakwa untuk membayar Deposit tetapi terdakwa tidak membayar dengan alasan kartu ATM miliknya bermasalah lalu berjanji akan melunasi atau membayar pada saat cek out tanggal 15 maret 2018 sekira jam 12.00 Wita tapi tidak juga dibayar dengan alasan yang sama;
- Bahwa selanjutnya pihak hotel mengeluarkan barang – barang bawaannya dari dalam kamar hotel dan meminta passport terdakwa sebagai jaminan ;
- Bahwa kemudian datang karyawan dari the Stones mengatakan bahwa terdakwa tidak melakukan pembayaran di restaurant dan juga tidak melakukan pembayaran terhadap tukang tatto temporary serta tidak membayar dagang minuman di pantai Kuta dan mendapat infomasi tersebut kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut kepada petugas kepolisian.
- Bahwa setelah dilakukan proses di kepolisian kemudian terdakwa mengganti kerugian dari Hotel The Tusita sebesar 4.145.630.- (empat juta seratus empat puluh lima ribu enam ratus tiga puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa berpendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

2. NI PUTU DEWI SUNARIATI, S.H , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 15 Maret 2018 sekira jam 12.00 Wita bertempat di The Tusita Hotel jalan kartika Plasa No. 9 X, kelurahan Kuta, kecamatan Kuta, kabupaten Badung, tersangka tidak melakukan pembayaran terhadap Fasilitas Hotel yang telah digunakan oleh terdakwa dengan alasan kartu ATM Milik terdakwa bermasalah;

Hal 9 dari 25 halaman Putusan Nomor 499/Pid.B/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang belum dibayarkan tersebut adalah Sewa kamar selama 6 (enam) hari sebesar Rp. 3.900.000. - (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah), restoran (makan dan minum) sebesar Rp. 245.630.- (dua ratus empat puluh lima enam ratus tiga ribu rupiah) sehingga total keseluruhan Rp. 4.145.630.- (empat juta seratus empat puluh lima ribu enam ratus tiga puluh ribu rupiah);
 - Bahwa terdakwa cek in di Front Office sejak tanggal 9 maret 2018 sampai dengan 15 maret 2018 dan pada saat Cek In , karyawan The Thusita Hotel bagian Front Office yaitu saksi Ni Putu Dewi Sunariati meminta kepada terdakwa untuk membayar Deposit tetapi terdakwa tidak membayar dengan alasan kartu ATM miliknya bermasalah lalu berjanji akan melunasi atau membayar pada saat cek out tanggal 15 maret 2018 sekira jam 12.00 Wita tapi tidak juga dibayar dengan alasan yang sama;
 - Bahwa selanjutnya pihak hotel mengeluarkan barang – barang bawaannya dari dalam kamar hotel dan meminta passport terdakwa sebagai jaminan ;
 - Bahwa kemudian datang karyawan dari the Stones mengatakan bahwa terdakwa tidak melakukan pembayaran di restaurant dan juga tidak melakukan pembayaran terhadap tukang tatto temporary serta tidak membayar dagang minuman di pantai Kutusa dan mendapat informasi tersebut kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut kepada petugas kepolisian.
 - Bahwa setelah dilakukan proses di kepolisian kemudian terdakwa mengganti kerugian dari Hotel The Tusita sebesar 4.145.630.- (empat juta seratus empat puluh lima ribu enam ratus tiga puluh ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa berpendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

3. I KETUT ADI PUTRA ARIAWAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari kamis tanggal 15 Maret 2018 sekira jam 17.00 Wita bertempat di Pool Bar Hotel The Stons Autograph Colection di jalan raya pantai Kuta Kelurahan legian, Kuta , badung;

Hal 10 dari 25 halaman Putusan Nomor 499/Pid.B/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa terdakwa pada saat itu makan dan minum di Pool Bar The Stones tersebut dan setelah habis tersangka tidak membayar;
- Bahwa makanan yang dipesan keseluruhan seharga Rp. 768.350.- (tujuh ratus enam puluh delapan tiga ratus lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa terdakwa mengeluarkan 2 (dua) kartu kredit dan Visa dan maestro tetapi setelah di gesek ternyata kartu tersebut tidak dapat dipergunakan;
- Bahwa karena perbuatan terdakwa yang tidak membayar tersebut kemudian terdakwa dilaporkan oleh saksi ke kantor polisi.
- Bahwa setelah dilakukan proses di kepolisian kemudian terdakwa mengganti kerugian dari Pool Bar Hotel The Stons Autograph Collection sebesar Rp. 768.350.- (tujuh ratus enam puluh delapan tiga ratus lima puluh ribu rupiah)

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa berpendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

4. **FAJAR TRI ARDI** , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari kamis tanggal 15 Maret 2018 sekira jam 17.00 Wita bertempat di Pool Bar Hotel The Stons Autograph Collection di jalan raya pantai Kuta Kelurahan legian, Kuta , badung;
- bahwa terdakwa pada saat itu makan dan minum di Pool Bar The Stones tersebut dan setelah habis tersangka tidak membayar;
- Bahwa makanan yang dipesan keseluruhan seharga Rp. 768.350.- (tujuh ratus enam puluh delapan tiga ratus lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa terdakwa mengeluarkan 2 (dua) kartu kredit dan Visa dan maestro tetapi setelah di gesek ternyata kartu tersebut tidak dapat dipergunakan;
- Bahwa karena perbuatan terdakwa yang tidak membayar tersebut kemudian terdakwa dilaporkan oleh saksi ke kantor polisi.
- Bahwa setelah dilakukan proses di kepolisian kemudian terdakwa mengganti kerugian dari Pool Bar Hotel The Stons Autograph Collection sebesar Rp. 768.350.- (tujuh ratus enam puluh delapan tiga ratus lima puluh ribu rupiah)

Hal 11 dari 25 halaman Putusan Nomor 499/Pid.B/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. MADE GEDE DWIPAYANA PUTRA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa saksi adalah Petugas Kepolisian Polsek Kuta dan menerima laporan dari warga tentang terdakwa yang tidak melakukan pembayaran;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 9 Maret 2018 bertempat di The Tusita Hotel di jalan Kartika Plasa No. 9 X Kelurahan Kuta Kecamatan Kuta Kabupaten Badung, terdakwa telah melakukan Cek in (masuk) untuk menginap di The Tusita Hotel dengan menempati kamar 102, dan cek out (keluar) yaitu tanggal 15 Maret 2018 sekira jam 12.00 Wita, namun pada saat cek out, terdakwa tidak juga membayar uang sewa Hotel dengan alasan yang sama yakni ATM milik terdakwa sedang bermasalah, karena terdakwa belum juga membayar tagihan hotelnya akhirnya pihak The Tusita Hotel mengeluarkan barang-barang milik terdakwa dari kamar hotel tempat terdakwa menginap dan meminta passport milik terdakwa sebagai jaminan.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Maret 2018 sekira jam 11.00 Wita bertempat di Pool Bar Hotel Stones Autograph Collection di Jalan Pantai Kuta Kelurahan Legian Kecamatan Kuta Kabupaten Badung, terdakwa tidak melakukan pembayaran Rp. 768.350.- (tujuh ratus enam puluh delapan tiga ratus lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa masih pada pada hari Kamis tanggal 15 Maret 2018 sekira jam 15.00 Wita bertempat di pantai kuta di depan Hotel The Stone Jalan Pantai Kuta Kelurahan Kuta Kecamatan Kuta Kabupaten Badung, terdakwa datang ketempat saksi I Nengah Artawan yang bekerja sebagai Tukang Tatto dan terdakwa meminta untuk di buat tattoo Temporary pada bagian tubuhnya sebanyak 5 (lima) buah tattoo dan disepakati harga seluruhnya sebesar USD 110 atau sekitar Rp. 1.400.000.-(satu juta empat ratus ribu rupiah) kemudian setelah selesai ditatto, terdakwa tidak membayar.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa berpendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

Hal 12 dari 25 halaman Putusan Nomor 499/Pid.B/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6, I **NENGAH ARTAWAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari kamis tanggal 15 Maret 2018 sekira jam 15.00 Wita bertempat di pantai Kuta depan Hotel The Stone jalan pantai Kuta, kecamatan Kuta, Kabupaten Badung;
- Bahwa saat itu terdakwa meminta untuk dipasang tatto Temporary pada bagian tubuhnya sebanyak 5 (lima) tatto dengan harga Rp. USD 110 atau sekitar Rp. 1.400.000. – (satu juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi telah dipasang tatto kemudian terdakwa mengatakan bahwa dirinya tidak mempunyai uang lalu saksi diajak ke mesin ATM untuk mengambil uang tetapi tidak berhasil mengambil uang;
- Bahwa kemudian diketahui bahwa terdakwa juga tidak melakukan pembayaran di the Thusita Hotel, tidak melakukan pembayaran di Poll Bar The Stone, tidak melakukan pembayaran transport dan tidak melakukan pembayaran minuman Bir di pantai Kuta
- Bahwa setelah dilakukan proses di kepolisian kemudian terdakwa mengganti kerugian sebesar Rp. 1.400.000. – (satu juta empat ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa berpendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saat diperiksa terdakwa dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya ;
- Bahwa benar terdakwa mengerti dan membenarkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;
- Bahwa benar terdakwa menghadapi sendiri persidangan ;
- Bahwa kejadian tersebut terdakwa tidak ingat tepatnya pada bulan Maret 2018 di beberapa tempat yaitu di Hotel Tusita di jalan kartika Plasa Kuta

Hal 13 dari 25 halaman Putusan Nomor 499/Pid.B/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badung, Restaurant Stone jalan pantai Kuta Badung, transport jalan kartika Plasa dan Tatto temporary, serta dagang minuman di pantai kuta;

- Bahwa terdakwa memesan makan dan minuman juga menginap di hotel tetapi tidak membayar;
- Bahwa kartu ATM terdakwa bermasalah dan uang tunai terdakwa telah habis sehingga terdakwa tidak ada melakukan pembayaran;
- Bahwa terdakwa tidak melakukan pembayaran untuk sewa kamar hotel, makan dan minum, transport dan pasang tatto;
- Bahwa terdakwa belum melakukan pembayaran yaitu The Thusita Hotel sebesar Rp. 4.145.630,- (empat juta seratus empat puluh lima ribu enam ratus tiga puluh ribu rupiah), Poll bar Hotel The Stones sebesar Rp. 768.350,- (tujuh ratus enam puluh delapan ribu tiga ratus lima puluh ribu rupiah), transport Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), pasang tatto Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), Minum bir Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah)
- Bawa Setelah di proses di kepolisian kemudian terdakwa mendapatkan kiriman uang dari keluarganya di Rusia dan kemudian terdakwa mengganti kerugian dai para korban yaitu untuk Tukang Tatto sebesar Rp. 1.400.000. – (satu juta empat ratus ribu rupiah), Pool Bar Hotel The Stons Autograph Colection sebesar Rp. 768.350,- (tujuh ratus enam puluh delapan tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan Hotel The Tusita sebesar 4.145.630,- (empat juta seratus empat puluh lima ribu enam ratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang telah diajukan kepersidangan;
- Bahwa benar Terdakwa merasa bersalah atas perbuatannya dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah passport An. Sodel pavel;
- 1 (satu) lembar kartu ATM An. Sodel pavel;
- 1 (satu) lembar kartu ATM An. Valentina Ignatenko,
- 1 (satu) lembar bill The Tusita Hotel No. 43420/0 tanggal 15 maret 2018 An. Sodel pavel Senilai Rp. 3.900.000,- (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah);

Hal 14 dari 25 halaman Putusan Nomor 499/Pid.B/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar bill Tusita Resto No. 269 69** tanggal 12 maret 2018 an. Sodel pavel senilai Rp. 245.630.- (dua ratus empat puluh lima ribu enam ratus tiga puluh rupiah) ;
- 1 (satu) lembar bill pool Bar The Stone Autograph Colection tanggal 15 maret 2018 senilai Rp. 768.350.- (tujuh ratus enam puluh delapan ribu tiga ratus lima puluh rupiah)

Barang bukti tersebut diatas telah disita berdasarkan peraturan hukum yang berlaku dan setelah diperlihatkan dipersidangan kepada Saksi-Saksi dan Terdakwa membenarkannya, dengan demikian barang bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 9 Maret 2018 bertempat di The Tusita Hotel di jalan Kartika Plasa No. 9 X Kelurahan Kuta Kecamatan Kuta Kabupaten Badung, terdakwa telah melakukan Cek in (masuk) untuk menginap di The Tusita Hotel dan cek out (keluar) tanggal 15 Maret 2018 sekira jam 12.00 Wita dengan menempati kamar 102, kemudian saksi Ni Putu Dewi Sunariati yang bertugas di bagian Front Office (kantor depan) meminta kepada terdakwa untuk membayar uang deposit (uang jaminan) tetapi terdakwa tidak membayar dengan alasan tidak memiliki uang tunai dan terdakwa berjanji akan membayar besok siangnya kemudian setelah siang hari karyawan Hotel The Tusita Hotel kembali meminta kepada terdakwa untuk uang deposit sesuai dengan janjinya tetapi terdakwa tetap tidak juga membayar dan sekarang alasannya kartu ATM milik terdakwa bermasalah lalu terdakwa berjanji akan melunasi atau membayar pada saat cek out (keluar) yaitu tanggal 15 Maret 2018 sekira jam 12.00 Wita, namun pada saat cek out, terdakwa tidak juga membayar uang sewa Hotel dengan alasan yang sama yakni ATM milik terdakwa sedang bermasalah, karena terdakwa belum juga membayar tagihan hotelnya akhirnya pihak The Tusita Hotel mengeluarkan barang-barang milik terdakwa dari kamar hotel tempat terdakwa menginap dan meminta passport milik terdakwa sebagai jaminan.

Hal 15 dari 25 halaman Putusan Nomor 499/Pid.B/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Maret 2018 sekira jam 11.00 Wita bertempat di Pool Bar Hotel Stones Autograph Collection di Jalan Pantai Kuta Kelurahan Legian Kecamatan Kuta Kabupaten Badung, terdakwa datang dan duduk di Pool Bar kemudian oleh saksi I Ketut Adi Putra Ariawan sebagai karyawan memberikan daftar menu makanan lengkap dengan harga makanan kepada terdakwa dan kemudian terdakwa memesan 6 (enam) botol kecil minuman Bir Heineken seharga Rp. 390.000.- (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah), 1 (satu) porsi Mixed States seharga Rp. 125.000.- (seratus dua puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) porsi jumbo prawn seharga Rp. 120.000.- (seratus dua puluh ribu rupiah) kepada saksi I Ketut Adi Putra Ariawan, kemudian saksi I Ketut Adi Putra Ariawan membawakan bill atau tagihannya karena menggunakan sistem Cash On delivery (setiap makanan atau minuman yang dipesan oleh pemesan dan pemesan tersebut harus membayarnya) tetapi saat diminta tagihannya terdakwa mengatakan akan membayarnya nanti dan kemudian pada saat Pool Bar akan tutup, saksi I Ketut Adi Putra Ariawan kembali menagih pembayaran kepada terdakwa dan terdakwa mengeluarkan 2 (dua) lembar kartu yaitu kartu kredit visa dan kartu kredit maestro tetapi setelah digesek / dipergunakan ternyata kartu kredit tersebut tidak dapat dipergunakan dan terdakwa mengatakan kartu kreditnya tidak dapat dipergunakan dan mengatakan kalau besok akan dikirim uang dari Moscow sehingga besok kartu kredit tersebut baru dapat dipergunakan, kemudian saksi I Ketut Adi Putra Ariawan meminta jaminan HP (hand phone terdakwa) tetapi oleh terdakwa tidak memberikannya.
- Bahwa masih pada pada hari Kamis tanggal 15 Maret 2018 sekira jam 15.00 Wita bertempat di pantai kuta di depan Hotel The Stone Jalan Pantai Kuta Kelurahan Kuta Kecamatan Kuta Kabupaten Badung, terdakwa datang ketempat saksi I Nengah Artawan yang bekerja sebagai Tukang Tatto dan terdakwa meminta untuk di buat tattoo Temporary pada bagian tubuhnya sebanyak 5 (lima) buah tattoo dan disepakati harga seluruhnya sebesar USD 110 atau sekitar Rp. 1.400.000.- (satu juta empat ratus ribu rupiah) kemudian setelah selesai ditattoo, terdakwa mengatakan kepada saksi I Nengah Artawan bahwa dirinya tidak memiliki uang tunai lalu terdakwa mengajak saksi I Nengah

Hal 16 dari 25 halaman Putusan Nomor 499/Pid.B/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Artawan ke 2 (dua) tempat mesin ATM untuk mengambil uang tetapi tidak berhasil dan terdakwa mengatakan kartu kreditnya bermasalah, tetapi saat itu saksi I Nengah Artawan tetap meminta pembayaran kepada terdakwa tetapi terdakwa tetap tidak membayar.

- Bahwa terdakwa yang tidak melaku pembayaran baik saat menginap di The Tusita Hotel, membeli makanan dan minuman di Pool Bar Hotel Stones Autograph Collection dan membuat tatto temporary, akhirnya dilaporkan kepada petugas kepolisian, dan dari perbuatan terdakwa tersebut telah membuat pihak The Tusita Hotel mengalami kerugian sekitar 4.145.630.- (empat juta seratus empat puluh lima ribu enam ratus tiga puluh ribu rupiah), pihak dari Pool Bar Hotel Stones Autograph Collection mengalami kerugian sekitar Rp. 768.350.- (tujuh ratus enam puluh delapan ribu tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan saksi I Nengah Artawan mengalami kerugian sekitar Rp. 1.400.000.- (satu juta empat ratus ribu rupiah) atau sekitar jumlah itu.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, namun Majelis memilih alternative pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 379 a KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa
2. menjadikan sebagai mata pencaharian atau kebiasaan untuk membeli barang – barang, dengan maksud supaya tanpa pembayaran seluruhnya memastikan penguasaan terhadap barang – barang itu untuk diri sendiri maupun orang lain

Ad.1 Unsur Barang Siapa :

Sebelum persidangan Ketua Majelis Hakim telah menanyakan identitas terdakwa sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan dan terdakwa membenarkannya, setelah Surat Dakwaan dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum, terdakwa mengaku telah mengerti dan membenarkan isi Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dakwaan dan Terdakwa menunjukkan sikap sebagai subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani oleh karenanya Terdakwa mampu mengerti atau menginsafi serta mampu menentukan kehendak atas perbuatannya maka terbukti bahwa terdakwa **SODEL PAVEL** adalah subyek hukum atau orang yang melakukan dan dapat dipertanggungjawabkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya.

Berdasarkan uraian tersebut diatas , maka unsur ini menurut Majelis telah terbukti.

Ad.2 Unsur menjadikan sebagai mata pencaharian atau kebiasaan untuk membeli barang – barang, dengan maksud supaya tanpa pembayaran seluruhnya memastikan penguasaan terhadap barang – barang itu untuk diri sendiri maupun orang lain

Menimbang, bahwa Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 9 Maret 2018 bertempat di The Tusita Hotel di jalan Kartika Plasa No. 9 X Kelurahan Kuta Kecamatan Kuta Kabupaten Badung, terdakwa telah melakukan Cek in (masuk) untuk menginap di The Tusita Hotel dan cek out (keluar) tanggal 15 Maret 2018 sekira jam 12.00 Wita dengan menempati kamar 102, kemudian saksi Ni Putu Dewi Sunariati yang bertugas di bagian Front Office (kantor depan) meminta kepada terdakwa untuk membayar uang deposit (uang jaminan) tetapi terdakwa tidak membayar dengan alasan tidak memiliki uang tunai dan terdakwa berjanji akan membayar besok siangnya kemudian setelah siang hari karyawan Hotel The Tusita Hotel kembali meminta kepada terdakwa untuk uang deposit sesuai dengan janjinya tetapi terdakwa tetap tidak juga membayar dan sekarang alasannya kartu ATM milik terdakwa bermasalah lalu terdakwa berjanji akan melunasi atau membayar pada saat cek out (keluar) yaitu tanggal 15 Maret 2018 sekira jam 12.00 Wita, namun pada saat cek out, terdakwa tidak juga membayar uang sewa Hotel dengan alasan yang sama yakni ATM milik terdakwa sedang bermasalah, karena terdakwa belum juga membayar tagihan hotelnya akhirnya pihak The Tusita Hotel mengeluarkan barang-barang milik terdakwa dari kamar hotel tempat terdakwa menginap dan meminta passport milik terdakwa sebagai jaminan.

Menimbang, Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Maret 2018 sekira jam 11.00 Wita bertempat di Pool Bar Hotel Stones Autograph Collection di

Hal 18 dari 25 halaman Putusan Nomor 499/Pid.B/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Pantai Kuta Kelurahan Legian Kecamatan Kuta Kabupaten Badung, terdakwa datang dan duduk di Pool Bar kemudian oleh saksi I Ketut Adi Putra Ariawan sebagai karyawan memberikan daftar menu makanan lengkap dengan harga makanan kepada terdakwa dan kemudian terdakwa memesan 6 (enam) botol kecil minuman Bir Heineken seharga Rp. 390.000.- (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah), 1 (satu) porsi Mixed States seharga Rp. 125.000.- (seratus dua puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) porsi jumbo prawn seharga Rp. 120.000. – (seratus dua puluh ribu rupiah) kepada saksi I Ketut Adi Putra Ariawan, kemudian saksi I Ketut Adi Putra Ariawan membawakan bill atau tagihannya karena menggunakan sistem Cash On delivery (setiap makanan atau minuman yang dipesan oleh pemesan dan pemesan tersebut harus membayarnya) tetapi saat diminta tagihannya terdakwa mengatakan akan membayarnya nanti dan kemudian pada saat Pool Bar akan tutup, saksi I Ketut Adi Putra Ariawan kembali menagih pembayaran kepada terdakwa dan terdakwa mengeluarkan 2 (dua) lembar kartu yaitu kartu kredit visa dan kartu kredit maestro tetapi setelah digesek / dipergunakan ternyata kartu kredit tersebut tidak dapat dipergunakan dan terdakwa mengatakan kartu kreditnya tidak dapat dipergunakan dan mengatakan kalau besok akan dikirim uang dari Moscow sehingga besok kartu kredit tersebut baru dapat dipergunakan, kemudian saksi I Ketut Adi Putra Ariawan meminta jaminan HP (hand phone terdakwa) tetapi oleh terdakwa tidak memberikannya.

Menimbang, bahwa masih pada pada hari Kamis tanggal 15 Maret 2018 sekira jam 15.00 Wita bertempat di pantai kuta di depan Hotel The Stone Jalan Pantai Kuta Kelurahan Kuta Kecamatan Kuta Kabupaten Badung, terdakwa datang ketempat saksi I Nengah Artawan yang bekerja sebagai Tukang Tatto dan terdakwa meminta untuk di buatkan tatto Temporary pada bagian tubuhnya sebanyak 5 (lima) buah tatto dan disepakati harga seluruhnya sebesar USD 110 atau sekitar Rp. 1.400.000.- (satu juta empat ratus ribu rupiah) kemudian setelah selesai ditatto, terdakwa mengatakan kepada saksi I Nengah Artawan bahwa dirinya tidak memiliki uang tunai lalu terdakwa mengajak saksi I Nengah Artawan ke 2 (dua) tempat mesin ATM untuk mengambil uang tetapi tidak berhasil dan terdakwa mengatakan kartu kreditnya bermasalah, tetapi saat itu saksi I Nengah Artawan tetap meminta pembayaran kepada terdakwa tetapi terdakwa tetap tidak membayar.

Hal 19 dari 25 halaman Putusan Nomor 499/Pid.B/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terdakwa yang tidak melakukan pembayaran baik saat menginap di The Tusita Hotel, membeli makanan dan minuman di Pool Bar Hotel Stones Autograph Collection dan membuat tatto temporary, akhirnya dilaporkan kepada petugas kepolisian, dan dari perbuatan terdakwa tersebut telah membuat pihak The Tusita Hotel mengalami kerugian sekitar 4.145.630.- (empat juta seratus empat puluh lima ribu enam ratus tiga puluh ribu rupiah), pihak dari Pool Bar Hotel Stones Autograph Collection mengalami kerugian sekitar Rp. 768.350.- (tujuh ratus enam puluh delapan ribu tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan saksi I Nengah Artawan mengalami kerugian sekitar Rp. 1.400.000.- (satu juta empat ratus ribu rupiah) atau sekitar jumlah itu.

Dengan demikian unsur ini menurut Majelis telah terbukti

Menimbang, bahwa elemen dari pada unsur ini adalah bersifat alternatif , sehingga tidak harus keseluruhan unsur ini secara lengkap harus dibuktikan dan apabila salah satu elemen tersebut terpenuhi maka unsur ini dianggap terbukti

- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan , bahwa saksi Ni Putu Dewi Sunariati yang bertugas di bagian Front Office (kantor depan) meminta kepada terdakwa untuk membayar uang deposit (uang jaminan) tetapi terdakwa tidak membayar dengan alasan tidak memiliki uang tunai dan terdakwa berjanji akan membayar besok siangnya kemudian setelah siang hari karyawan Hotel The Tusita Hotel kembali meminta kepada terdakwa untuk uang deposit sesuai dengan janjinya tetapi terdakwa tetap tidak juga membayar dan sekarang alasannya kartu ATM milik terdakwa bermasalah lalu terdakwa berjanji akan melunasi atau membayar pada saat cek out (keluar) yaitu tanggal 15 Maret 2018 sekira jam 12.00 Wita, namun pada saat cek out, terdakwa tidak juga membayar uang sewa Hotel dengan alasan yang sama yakni ATM milik terdakwa sedang bermasalah, karena terdakwa belum juga membayar tagihan hotelnya akhirnya pihak The Tusita Hotel mengeluarkan barang-barang milik terdakwa dari kamar hotel tempat terdakwa menginap dan meminta passport milik terdakwa sebagai jaminan.

Hal 20 dari 25 halaman Putusan Nomor 499/Pid.B/2018/PN Dps



- Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Maret 2018 sekira jam 11.00 Wita bertempat di Pool Bar Hotel Stones Autograph Collection di Jalan Pantai Kuta Kelurahan Legian Kecamatan Kuta Kabupaten Badung, terdakwa datang dan duduk di Pool Bar kemudian oleh saksi I Ketut Adi Putra Ariawan sebagai karyawan memberikan daftar menu makanan lengkap dengan harga makanan kepada terdakwa dan kemudian terdakwa memesan 6 (enam) botol kecil minuman Bir Heineken seharga Rp. 390.000.- (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah), 1 (satu) porsi Mixed States seharga Rp. 125.000.- (seratus dua puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) porsi jumbo prawn seharga Rp. 120.000.- (seratus dua puluh ribu rupiah) kepada saksi I Ketut Adi Putra Ariawan, kemudian saksi I Ketut Adi Putra Ariawan membawakan bill atau tagihannya karena menggunakan sistem Cash On delivery (setiap makanan atau minuman yang dipesan oleh pemesan dan pemesan tersebut harus membayarnya) tetapi saat diminta tagihannya terdakwa mengatakan akan membayarnya nanti dan kemudian pada saat Pool Bar akan tutup, saksi I Ketut Adi Putra Ariawan kembali menagih pembayaran kepada terdakwa dan terdakwa mengeluarkan 2 (dua) lembar kartu yaitu kartu kredit visa dan kartu kredit maestro tetapi setelah digesek / dipergunakan ternyata kartu kredit tersebut tidak dapat dipergunakan dan terdakwa mengatakan kartu kreditnya tidak dapat dipergunakan dan mengatakan kalau besok akan dikirim uang dari Moscow sehingga besok kartu kredit tersebut baru dapat dipergunakan, kemudian saksi I Ketut Adi Putra Ariawan meminta jaminan HP (hand phone terdakwa) tetapi oleh terdakwa tidak memberikannya.

Menimbang, bahwa masih pada pada hari Kamis tanggal 15 Maret 2018 sekira jam 15.00 Wita bertempat di pantai kuta di depan Hotel The Stone Jalan Pantai Kuta Kelurahan Kuta Kecamatan Kuta Kabupaten Badung, terdakwa datang ketempat saksi I Nengah Artawan yang bekerja sebagai Tukang Tatto dan terdakwa meminta untuk di buat tattoo Temporary pada bagian tubuhnya sebanyak 5 (lima) buah tattoo dan disepakati harga seluruhnya sebesar USD 110 atau sekitar Rp. 1.400.000.- (satu juta empat ratus ribu rupiah) kemudian setelah selesai ditatto, terdakwa mengatakan kepada saksi I Nengah Artawan bahwa dirinya tidak memiliki uang tunai lalu terdakwa mengajak saksi I Nengah Artawan ke 2 (dua) tempat mesin ATM untuk mengambil uang tetapi tidak berhasil dan terdakwa mengatakan kartu

Hal 21 dari 25 halaman Putusan Nomor 499/Pid.B/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kreditnya bermasalah, tetapi saat itu saksi I Nengah Artawan tetap meminta pembayaran kepada terdakwa tetapi terdakwa tetap tidak membayar.

- Menimbang, bahwa terdakwa yang tidak melakukan pembayaran baik saat menginap di The Tusita Hotel, membeli makanan dan minuman di Pool Bar Hotel Stones Autograph Collection dan membuat tatto temporary, akhirnya dilaporkan kepada petugas kepolisian, dan dari perbuatan terdakwa tersebut telah membuat pihak The Tusita Hotel mengalami kerugian sekitar 4.145.630.- (empat juta seratus empat puluh lima ribu enam ratus tiga puluh ribu rupiah), pihak dari Pool Bar Hotel Stones Autograph Collection mengalami kerugian sekitar Rp. 768.350.- (tujuh ratus enam puluh delapan ribu tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan saksi I Nengah Artawan mengalami kerugian sekitar Rp. 1.400.000.- (satu juta empat ratus ribu rupiah) atau sekitar jumlah itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsure ad.2 tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 379 a KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwaditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah passport An. Sodel pavel;
- 1 (satu) lembar kartu ATM An. Sodel pavel;
- 1 (satu) lembar kartu ATM An. Valentina Ignatenko,

Hal 22 dari 25 halaman Putusan Nomor 499/Pid.B/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada terdakwa

- 1 (satu) lembar bill The Tusita Hotel No. 43420/0 tanggal 15 maret 2018 An. Sodel pavel Senilai Rp. 3.900.000.- (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar bill Tusita Resto No. 26969** tanggal 12 maret 2018 an. Sodel pavel senilai Rp. 245.630.- (dua ratus empat puluh lima ribu
- 1 (satu) lembar bill pool Bar The Stone Autograph Colection tanggal 15 maret 2018 senilai Rp. 768.350.- (tujuh ratus enam puluh delapan ribu tiga ratus lima puluh rupiah)

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan satu kesatuan dengan berkas perkara maka barang bukti tersebut tetap dilampirkan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan : --

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merasa bersalah dan berjanji untuk tidak mengulangi nya.
- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa telah membayar atau mengganti kerugian dari para korban.
-

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis berpendapat bahwa tentang lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini menurut hemat majelis dipandang telah cukup adil, memadai, sesuai dengan kadar kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Hal 23 dari 25 halaman Putusan Nomor 499/Pid.B/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 379 a KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SODEL PAVEL** tersebut diatas , terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana '**menjadikan sebagai mata pencaharian atau kebiasaan untuk membeli barang – barang, dengan maksud supaya tanpa pembayaran seluruhnya memastikan penguasaan terhadap barang – barang itu untuk diri sendiri maupun orang lain**'';
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwaoleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwatetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah passport An. Sodel pavel;
 - 1 (satu) lembar kartu ATM An. Sodel pavel;
 - 1 (satu) lembar kartu ATM An. Valentina Ignatenko,
Dikembalikan kepada terdakwa
 - 1 (satu) lembar bill The Tusita Hotel No. 43420/0 tanggal 15 maret 2018 An. Sodel pavel Senilai Rp. 3.900.000.- (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar bill Tusita Resto No. 26969** tanggal 12 maret 2018 an. Sodel pavel senilai Rp. 245.630.- (dua ratus empat puluh lima ribu
 - 1 (satu) lembar bill pool Bar The Stone Autograph Colection tanggal 15 maret 2018 senilai Rp. 768.350.- (tujuh ratus enam puluh delapan ribu tiga ratus lima puluh rupiah)Tetap terlampir dalam berkas perkara.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Hal 24 dari 25 halaman Putusan Nomor 499/Pid.B/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar , pada hari Kamis , tanggal 12 Juli 2018, oleh I Ketut Suarta,SH.MH. sebagai Hakim Ketua, I Made Pasek,SH,.MH. dan I Gst. Ngr,Partha Bhargawa,SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Made Catra,SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar , serta dihadiri oleh G.A Surya Yunita PW,S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Made Pasek ,SH.MH

I Ketut Suarta,SH.MH

I Gst. Ngurah Partha Bhargawa,SH.

Panitera Pengganti

I Made Catra,SH.

Catatan:

Dicatat disini bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Juli 2018 Penuntut Umum menyatakan dan Terdakwa menyatakan menerima terhadap putusan

Hal 25 dari 25 halaman Putusan Nomor 499/Pid.B/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Denpasar No.499/Pid.B /2018/PN.Dps tanggal 12 Juli 2018
dimaksud ;

Panitera Pengganti

I Made Catra,SH.

Hal 26 dari 25 halaman Putusan Nomor 499/Pid.B/2018/PN Dps





PUTUSAN

Nomor 318/Pid.B/2018/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

| | |
|--------------------|--|
| Nama lengkap | : I Komang Edo Mediantika; |
| Tempat lahir | : Denpasar; |
| Umur/tanggal lahir | : 18 Tahun / 11 Juni 1999; |
| Jenis Kelamin | : Laki-laki; |
| Kebangsaan | : Indonesia; |
| Tempat tinggal | : Jalan Nangka Utara Gang Merta Nadi, Br. Tangun Titi, desa Tonja, Denpasar Timur.; |

Hal 28 dari 25 halaman Putusan Nomor 499/Pid.B/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Hindu;
Pekerjaan : Tidak Ada;

Terdakwa I Komang Edo Mediantika ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penuntut sejak tanggal 26 Maret 2018 sampai dengan tanggal 14 April 2018;
2. Hakim PN sejak tanggal 09 April 2018 sampai dengan tanggal 08 Mei 2018;
3. Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 09 Mei 2018 sampai dengan tanggal 7 Juli 2018;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yaitu Ida Bagus Made Tilem,SH., Ni Putu Natalia Dewi,SH. Ni Luh Yunaelis,SH. dan I Gusti Agung Dian Hendrawan,SH,MH yaitu Para Advokat yang berkantor di Kantor YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM CAKRA EKA SUDARSANA, berkedudukan di Jalan Surya, Bhuana, Blok I C, No. 30 Bumi Dalung Permai, Kerobokan Kaja, Kuta Utara, Badung ;
Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **I KOMANG EDO MEDIATEKA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam 363 ayat (1) ke-3 dan ke 4 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **I KOMANG EDO MEDIATEKA** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1(satu) buah handphone Merk Apple jenis Iphone 5 warna putih.
 - 1(satu) buah handphone Merk Xiami Mi Max warna putih.
 - 1(satu) buah handphone Xiami warna hitam.

Hal 29 dari 25 halaman Putusan Nomor 499/Pid.B/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) unit sepeda motor Honda Scopy warna coklat hitam No.Pol. DK.420 CJ.
- 1(satu) unit sepeda motor Honda Scopy warna hitam putih tanpa plat nomor Polisi.

(Dipergunakan dalam perkara atas nama PEBRIAN AGUS PRAYUDA, dkk).

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2. 000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 22 Mei 2018 yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim sebagai berikut :

PRIMER :

1. Menyatakan terdakwa I Komang Edo Mediantika , tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana pencurian seperti yang didakwakan berdasarkan pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP ;
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan dan tuntutan pemidanaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum ;
3. Melakukan rehabilitasi terhadap nama baik dan martabat terdakwa ;
4. Menetapkan biaya perkara ditanggung oleh Negara ;

SUBSIDER

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon keputusan seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

dengan pledoi tersebut Penuntut Umum mengajukan repliknya tertanggal 7 Juni 2018 yang isinya pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan nya ;

Menimbang bahwa Terdakwa dipersidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

-----Bahwa terdakwa I KOMANG EDO MEDIANTIKA secara bersama-sama dengan saksi SAYUNG GAYUH IZAZURAHMAN, saksi AINUN NAJIB, saksi DANDIK ROMADHONA, saksi YUDI ARDIKA, saksi FEBRIAN AGUS

Hal 30 dari 25 halaman Putusan Nomor 499/Pid.B/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRAYUDA, saksi ARIANTO dan saksi IBNU FAHRIZAL Als. YOGA (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2018, sekira pukul 03.00 Wita, bertempat di Toko Ekaka Junior Jalan Nusa Penida No. 5 Denpasar Barat, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2018, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, telah mengambil barang sesuatu berupa : 1(satu) buah handphone Merk Apple jenis Iphone 5 warna putih, 1(satu) buah handphone Merk Xiami Mi Max warna putih dan uang sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah), yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik saksi ISKANDAR (korban) atau setidaknya-tidaknya bukan milik terdakwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2018, sekitar pukul 01.00 wita terdakwa bersama-sama dengan saksi SAYUNG GAYUH IZAZURAHMAN, saksi ARIANTO, saksi YUDI ARDIKA, saksi AINUN NAJIB, saksi DANDIK ROMADHONA, saksi PEBRIAN AGUS PRAYUDA, dan saksi IBNU FAHRIZAL Als. YOGA setelah datang dari Pasar Senggol langsung menuju sebuah warung untuk membeli rokok setelah membeli rokok kemudian kerumahnya saksi DANDIK ROMADHONA di Jl. Pidada IX Denpasar ditempat tersebut terdakwa ngobrol-ngobrol bersama teman temannya tersebut sampai pukul 24.30 wita, setelah dari rumahnya saksi DANDIK ROMADHONA lalu terdakwa pergi dengan mengendarai sepeda motor, terdakwa memboceng saksi IBNU FAHRIZAL Als. YOGA dengan menggunakan Honda Beat warna putih DK. 2521 EO, saksi SAYUNG GAYUH IZAZURAHMAN memboceng saksi YUDI ARDIKA dengan menggunakan sepeda motor Honda Scopy warna coklat DK.420 CJ, saksi AINUN NAJIB memboceng DANDIK ROMADHONA dengan menggunakan sepeda motor Honda Scopy warna hitam putih tanpa plat nomor Polisi, dan saksi ARIANTO memboceng saksi FEBRIAN AGUS PRAYUDA menggunakan sepeda motor Honda Vario warna hitam DK 4025 QT, setelah lewat didepan Toko Ekaka Junior kemudian saksi SAYUNG

Hal 31 dari 25 halaman Putusan Nomor 499/Pid.B/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



GAYUH IZAZURAHMAN dan saksi YUDI ARDIKA berteriak bilang di Toko Ekaka Junior masih buka dan yang jaga Tokonya sedang tidur ayo balik-balik aku mau masuk kedalam Toko Ekaka Junior dengan adanya perintah bali lalu terdakwa juga ikut kembali muter ke Toko Ekaka Junior tersebut kemudian saksi AINUN NAJIB dan saksi SAYUNG GAYUH IZAZURAHMAN yang membagi tugas yaitu terdakwa, saksi FEBRIAN AGUS PRAYUDA, saksi IBNU FAHRIZAL Als. YOGA, dan saksi ARIANTO menunggu didepan Pom Bensin disuruh berjaga-jaga sambil melihat situasi oleh karena di Pom Bensin dekat dengan Cirkly K supaya tidak dicurigai maka terdakwa bersama teman-temannya agak bergeser dari pom bensin mendekati Toko Ekaka Junior sedangkan saksi AINUN NAJIB dan saksi SAYUNG GAYUH IZAZURAHMAN masuk kedalam Toko Ekaka Junior sedangkan saksi DANDIK ROMADHONA dan saksi YUDI ARDIKA disuruh menunggu didepan Toko Ekaka Junior sambil melihat situasi

- Bahwa setelah pembagian tugas disepakati selanjutnya yang pertama masuk kedalam Toko Ekaka Junior adalah saksi SAYUNG GAYUH IZAZURAHMAN kemudian mengambil uang yang ada dalam kotak etalase rak kaca kemudian diberikan pada saksi AINUN NAJIB yang saat itu masih posisinya didepan Toko kemudian saksi AINUN NAJIB menyuruh DANDIK ROMADHONA membuka jok sepeda motornya setelah jok dibuka uangnya ditaruh di jok motor, kemudian saksi SAYUNG GAYUH IZAZURAHMAN mengambil 1(satu) buah handphone Merk Apple jenis Iphone 5 warna putih yang berada dilantai kemudian ditaruh diatas meja lalu diambil oleh saksi AINUN NAJIB kemudian dimasukan kedalam saku celananya selanjutnya saksi SAYUNG GAYUH IZAZURAHMAN lagi mengambil 1(satu) buah handphone Merk Xiami Mi Max warna putih yang sedang di charger di etalase rak kaca lalu dimasukan kedalam saku celananya setelah berhasil mengambil handphone dan uang kemudian bersama sama keluar dari toko lalu mencari teman teman yang menunggu Pom Bensin kemudian kabur menuju warung kopi di Jl. Pidada Denpasar.
- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi SAYUNG GAYUH IZAZURAHMAN, saksi ARIANTO, saksi YUDI ARDIKA, saksi AINUN NAJIB, saksi DANDIK ROMADHONA, saksi PEBRIAN AGUS PRAYUDA, dan saksi IBNU PAHRIZAL Als. YOGA mengambil 1(satu) buah handphone Merk Apple jenis Iphone 5 warna putih, 1(satu) buah handphone Merk



Xiomi Mi Max warna putih dan uang sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya yaitu saksi ISKANDAR.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi ISKANDAR mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) .

----- Perbuatan terdakwa, diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. ISKANDAR,, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
Apakah saudara dalam keadaan sehat ?
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat ;
 - Bahwa benar saksi telah kehilangan barang berupa 1 (satu) buah Handphone Merk Apple jenis Iphone 5 warna putih, 1 (satu) buah Handphone Merk Xiomi Mi MAX warna putih, dan uang kurang lebih sebesar Rp. 120.000 (seratus dua puluh ribu rupiah.)
 - Bahwa benar, saksi kehilangan barang-barang tersebut pada hari Kamis Tanggal 11 Januari 2018 sekira pukul 03.00 wita bertempat di Toko EKAKA JUNIOR Jln. Nusa Penida Dauh Puri Kelod No. 5 Denpasar Barat
 - Bahwa benar sebelum hilang 1 (satu) buah Handphone Merk Apple jenis Iphone 5 warna putih saksi letakan di lantai disebelah saksi tidur, dan 1 (satu) buah Handphone Merk Xiomi Mi MAX warna putih diletakan didalam etalase rak kaca toko dalam posisi sedang di charger, dan uang kurang lebih sekitar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) ada didalam kotak uang yang ditaruh dietalase rak kaca, dan waktu itu Toko dalam keadaan sepi karena pada saat itu saksi ketiduran.
 - Benar, terdakwa masuknya dari depan toko, karena toko EKAKA JUNIOR pada saat itu dalam keadaan terbuka, tidak dikunci rolling doornya masih buka.
 - Benar benar saat itu tidak ada lagi orang lain yang jaga di Toko hanya saksi saja yang jaga karena pada saat itu adik saksi pulang kampung sehingga saksi sendiri yang jaga di Toko.

Hal 33 dari 25 halaman Putusan Nomor 499/Pid.B/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar benar saksi sudah sempat menghubungi ke nomor handphonenya namun nomer tersebut sudah tidak aktif lagi, dan saksi juga sudah berusaha untuk melacaknya namun sudah Offline.
- Bahwa benar kemudian saksi langsung kerumah saudara dan minta tolong untuk menghubungi No HP saksi apakah masih aktif atau tidak, namun tidak berhasil
- Benar, setelah kejadian saksi berceritra kepada saudaranya SOFIAN FATAHILLAH dengan mengatakan di Toko telah kehilangan barang barang tersebut ketika pada saat jaga Toko secara tidak sadar saksi ketiduran dilantai.
- Benar, sebelumnya saksi tidak mengetahui siapakah yang telah mengambil barang barang yang hilang milik saksi tersebut, namun setelah saksi dimintai keterangan di kantor Polisi baru mengetahui yang telah mengambil barang barang milik saksi tersebut adalah SAYUNG GAYUH IZAZURAHMAN, DANDIK ROMADHONA, AINUN NAJIB, YUDI ARDIKA, ARIANTO, FEBRIAN AGUS PRAYUDA, IBNU FAHRIZAL als. YOGA dan I KOMANG EDO MEDIANTIKA.
- Bahwa benar setelah di Kantor Polisi saksi baru mengetahui bahwa SAYUNG GAYUH IZAZURAHMAN, DANDIK ROMADHONA, AINUN NAJIB, YUDIARDIKA, ARIANTO, FEBRIAN AGUS PRAYUDA, IBNU FAHRIZAL als.YOGA dan I KOMANG EDO MEDIANTIKA yang melakukan pencurian secara bersama-sama dengan cara pertama SAYUNG GAYUH IZAZURAHMAN yang membagi tugas, I KOMANG EDO MEDIANTIKA, IBNU FAHRIZAL, ARIANTO dan FEBRIAN AGUS PRAYUDA berjaga-jaga didepan Pom Bensin yang jaraknya 20 meter dari Toko EKAKA JUNIOR untuk melihat situasi , kemudian DANDIK ROMADHONA dan YUDI ARDIKA berjaga-jaga didepan Toko sedangkan SAYUNG GAYUH IZAZURAHMAN dan AINUN NAJIB yang masuk kedalam Toko EKAKA JUNIOR dimana pada saat itu saksi sedang tidur, dan Rolling Door di toko tidak ditutup, apalagi situasi pada saat itu toko dalam keadaan sepi, tidak ada orang yang belanja, jadi terdakwa dengan mudah bisa mengambil 1 (satu) Buah Handphone Merk Apple jenis Iphone 5 warna putih, 1 (satu) buah Handphone Merk Xiaomi Mi MAX warna putih, dan uang kurang lebih sekitar Rp. 120.000 (seratus dua puluh ribu rupiah) tersebut
- Benar, akibat kejadian tersebut sehingga saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah).

Hal 34 dari 25 halaman Putusan Nomor 499/Pid.B/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa pada pokoknya menyatakan tidak keberatan;

2. **SOFYAN FATAHILLAH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar pada saat didengar keterangannya saksi dalam keadaan sehat
- Bahwa benar saksi mengerti diperiksa karena teman saksi yang bernama saksi ISKANDAR telah kehilangan barang-barang berupa :
1 (satu) buah Handphone Merk Apple jenis Iphone 5 warna putih, 1 (satu) buah Handphone Merk Xiomi Mi MAX warna putih, dan uang kurang lebih sebesar Rp. 120.000 (seratus dua puluh ribu rupiah) bertempat Toko EKAKA JUNIOR.
- Bahwa benar kehilangan barang-barang tersebut pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2018 Jam 03.00 wita bertempat di Toko EKAKA JUNIOR Jln. Nusa Penida Dauh Puri Kelod No. 5 Denpasar Barat.
- Bahwa benar menurut cerita saksi ISKANDAR kepada saksi sebelum hilang 1 (satu) buah Handphone Merk Apple jenis Iphone 5 warna putih saksi letakan di lantai disebelah saksi tidur, dan 1 (satu) buah Handphone Merk Xiomi Mi MAX warna putih diletakan didalam etalase rak kaca toko dalam posisi sedang di charger, dan uang kurang lebih sekitar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) ada didalam kotak uang yang ditaruh dietalase rak kaca, dan waktu itu Toko dalam keadaan sepi karena pada saat itu saksi ketiduran.
- Benar, terdakwa masuknya dari depan toko, karena toko EKAKA JUNIOR pada saat itu dalam keadaan terbuka, tidak dikunci rolling doornya masih buka.
- Bahwa benar, tidak ada lagi orang lain yang jaga di toko hanya saksi saja yang jaga ,karena pada saat itu adiknya saksi pulang kampung sehingga saksi sendiri yang jaga toko.
- Benar, saksi sudah sempat menghubungi ke nomor handphonenya namun nomer tersebut sudah tidak aktif lagi, dan saksi juga sudah berusaha untuk melacaknya namun sudah Offline.

Hal 35 dari 25 halaman Putusan Nomor 499/Pid.B/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sebelumnya saksi tidak mengetahui siapakah yang telah mengambil barang barang milik saksi ISKANDAR, namun setelah saksi dimintai keterangan di kantor polisi baru mengetahui yang mengambil barang barang milik saksi ISKANDAR tersebut adalah SAYUNG GAYUH IZAZURAHMAN, DANDIK ROMADHONA, AINUN NAJIB, YUDI ARDIKA, ARIANTO, FEBRIAN AGUS PRAYUDA, IBNU FAHRIZAL als. YOGA dan I KOMANG EDO MEDIANTIKA .
- Bahwa benar setelah di Kantor Polisi saksi baru mengetahui bahwa SAYUNG GAYUH IZAZURAHMAN, DANDIK ROMADHONA, AINUN NAJIB, YUDIARDIKA, ARIANTO, FEBRIAN AGUS PRAYUDA, IBNU FAHRIZAL als. YOGA dan I KOMANG EDO MEDIANTIKA yang melakukan pencurian secara bersama-sama dengan cara pertama SAYUNG GAYUH IZAZURAHMAN membagi tugas I KOMANG EDO MEDIANTIKA, IBNU FAHRIZAL, ARIANTO dan FEBRIAN AGUS PRAYUDA berjaga-jaga didepan Pom Bensin yang jaraknya 20 meter dari Toko EKAKA JUNIOR untuk melihat situasi , kemudian DANDIK ROMADHONA dan YUDI ARDIKA berjaga-jaga didepan Toko sedangkan SAYUNG GAYUH IZAZURAHMAN dan AINUN NAJIB yang masuk kedalam Toko EKAKA JUNIOR dimana pada saat itu saksi sedang tidur, dan Rolling Door di toko tidak ditutup, apalagi situasi pada saat itu toko dalam keadaan sepi, tidak ada orang yang belanja, jadi terdakwa dengan mudah bisa mengambil 1 (satu) Buah Handphone Merk Apple jenis Iphone 5 warna putih, 1 (satu) buah Handphone Merk Xiami Mi MAX warna putih, dan uang kurang lebih sekitar Rp. 120.000 (seratus dua puluh ribu rupiah).
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan
- Bahwa benar akibat kejadian tersebut sehingga saksi ISKANDAR mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah)

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa pada pokoknya menyatakan tidak keberatan;

3. SAYUNG GAYUH IZAZURAHMAN,, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal 36 dari 25 halaman Putusan Nomor 499/Pid.B/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada saat memberikan keterangan saksi dalam keadaan sehat.
- Bahwa benar saksi melakukan pencurian bersama-sama AINUN NAJIB, DANDIK ROMADHONA, FEBRIAN AGUS PRAYUDA, ARIANTO, YUDI ARDIKA, IBNU FAHRIZAL, I KOMANG EDO MENDIANTIKA
- Bahwa benar saksi melakukan pencurian pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2018, sekitar jam.03.00 wita, bertempat di Toko Ekaka Junior Jl. Nusa Penida No. 5 Denpasar, dan barang-barang yang berhasil diambil berupa : 1(satu) buah handphone Merk Apple Iphone 5 warna putih, 1(satu) buah handphone Merk Xiaomi Mimax warna putih.
- Benar, sebelumnya saksi tidak mengetahui pemilik barang tersebut namun setelah dimintai keterangan di Kantor Polisi baru saksi mengetahui pemiliknya adalah saksi ISKANDAR.
- Bahwa benar sebelumnya barang berupa Handphone Iphone 5 berada dilantai dan Handphone Merk Xiaomi Mimax sedang dicharger di etalase rak kaca , uang berada dalam kotak berada di etalase rak kaca, kemudian pemilik toko ketiduran dilantai roling dor masih buka dan kebetulan tidak ada yang belanja di toko tersebut.
- Bahwa benar yang masuk ke Toko adalah saksi bersama dengan AINUN NAJIB, sedangkan DANDIK ROMADHONA dan YUDI ARDIKA berjaga-jaga didepan toko, sedangkan ARIANTO, FEBRIAN AGUS PRAYUDA, IBNU FAHRIZAL, I KOMANG EDO MENDIANTIKA berjaga-jaga didepan pom bensin, setelah ada didalam toko saksi mengambil uang dalam kotak yang berada di etalase rak kaca kemudian dikasikan ke AINUN NAJIB, selanjutnya mengambil Iphone 5 warna putih dilantai ditaruh diatas meja kasir lalu diambil oleh AINUN NAJIB, selanjutnya mengambil Handphone Xiaomi Mimax di etalase rak kaca yang sedang dicharger setelah berhasil mengambil uang dan Handphone kemudian keluar dari Toko lalu AINUN NAJIB menyuruh DANDIK ROMADHONA membuka jok sepeda motor dan menaruh uangnya di jok sepeda motor selanjutnya semua kabur menuju warung di Jl. Pidada Denpasar.
- Bahwa benar saksi melakukan perbuatan tersebut bersama sama dengan AINUN NAJIB, YUDIARDIKA, DANDIK ROMADHONA ,

Hal 37 dari 25 halaman Putusan Nomor 499/Pid.B/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARIANTO, PEBRIAN AGUS PRAYUDA, IBNU FAHRIZAL, I KOMANG EDO MEDIANTIKA mengetahui kalau saksi masuk kedalam toko dan mengambil barang-barang tersebut karena yang menunggu di Pom bensin saksi suruh untuk melihat situasi.

- Bawa benar sebelumnya saksi sudah merencanakan perbuatannya di Jl. Pidada Denpasar ketika ngumpul ngumpul dirumahnya DANDIK ROMADHONA dengan tujuan menyasar warung-warung yang kosong penjaganya warungnya ketiduran untuk menghabiskan waktu saksi ngobrol di warung maupun di rumah temannya setelah pukul 24.00 wita baru mulai bergerak untuk mencari sasaran, perbuatan itu dilakukan setelah datang dari Sanur sengaja berjalan ke gang-gang dan benar mendapat sasaran di Jl. Nusa Penida di Toko Ekaka Junior yang penjaga tokonya sedang ketiduran.
- Bahwa benar ketika lewat didepan Toko saksi YUDI ARDIKA yang pertama melihat kalau Tokonya sepi dan roling dornya masih buka kemudian secara sepih belok membelokkan sepeda motor mendekati Tokonya dan benar penjaga Tokonya ketiduran lalu saksi dan AINUN NAJIB membagi tugas dengan menyuruh 4 orang menunggu didepan pom bensin dan 2 orang masuk kedalam toko 2 orang jaga didepan toko.
- Bawa benar ketika baru datang dari Sanur membocor YUDI ARDIKA dan melihat ada Toko sepi roling dor masih buka namun pemiliknya ketiduran sehingga saksi memutar balik arah dengan menyuruh teman-temannya yang lain mendekati tokonya untuk memastikan tokonya sepi setelah dilihat tokonya sepi dan pemilik tokonya ketiduran kemudian saksi dan AINUN NAJIB menyuruh 4 orang untuk menunggu didepan pom bensin sambil melihat situasi, 2 orang masuk kedalam Toko dan 2 orang menunggu didepan Toko sambil melihat situasi kemudian saksi dan AINUN NAJIB yang masuk ke Toko kemudian mengambil uang dan dua buah handphone setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut kemudian semuanya kabur menuju warung di Jl. Pidada Denpasar, setelah DANDIK ROMADHONA membagi uangnya ternyata berjumlah Rp.120.000, sehingga uangnya dibagi empat saksi dapat Rp.30.000 ditambah handphone Xiom, I Mimax, AINUN NAJIB dapat Rp.30.000

Hal 38 dari 25 halaman Putusan Nomor 499/Pid.B/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditambah Iphone 5, YUDI ARDIKA dapat Rp.30.000 dan DANDIK ROMADHONA dapat Rp.30.000, sedangkan ARIANTO, PEBRIAN AGUS PRAYUDA, IBNU FAHRIZAL, I KOMANG EDO MEDIANTIKA tidak dapat bagian uang karena tidak masuk kedalam toko.

- Bahwa benar karena sebelumnya sudah disepakati siapa yang mengambil barang maka dia yang dapat barang yang diambilnya kalau uang akan dibagi bersama sama karena malam itu ARIANTO, PEBRIAN AGUS PRAYUDA, IBNU FAHRIZAL, I KOMANG EDO MEDIANTIKA pisah dengan saksi sehingga tidak dikasi bagian.
- Bahwa benar Handphone Xiaomi Mimax yang ditukar tambah oleh DANDIK ROMADHONA dengan handphone Xiaomi kecil dengan menambah uang Rp.200.000 dijual kepada ARIANTO seharga Rp.200.000 dan uangnya sudah dipergunakan untuk memperbaiki sepeda motor.
- Benar, sebelumnya saksi sudah pernah melakukan pencurian di Jl. Angsoka Denpasar depan SMP 5 dapat ngambil Handphone dan rokok, kemudian di Cangu Kuta Utara badung mengambil sepeda motor berturut turut empat kali , kemudian melakukan didepan Masjid Fuqron di Jl.Gatsu Barat berhasil mengambil uang dan dua handphone yang didahului dengan ancaman kekerasan dengan menodongkan pedang yang ditodongkan oleh AINUN NAJIB sehingga korbanya takut dan menyerahkan barangnya, kemudian besoknya melakukan di Kwanji dengan membunuh korbanya barang yang berhasil diambil berupa handphone Balckberry.
- Bahwa benar maksud dan tujuan saksi melakukan perbuatan tersebut adalah ingin mendapatkan barang yang nantinya setelah berhasil mengambil barang akan dijual untuk mendapatkan uang.
- Bahwa benar saksi setiap hari ngumpul ngumpul di warung / di warnet bersama dengan teman temanya untuk menghabiskan waktu setelah diatas pukul 24.00 wita baru keluar dari jalan Pidada untuk mencari sasaran dengan mengendarai sepeda motor saling berboncengan.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Hal 39 dari 25 halaman Putusan Nomor 499/Pid.B/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa pada pokoknya menyatakan tidak keberatan;

4. .AINUN NAJIB dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar pada saat memberikan keterangan saksi dalam keadaan sehat.
- Bahwa benar saksi melakukan pencurian bersama-sama DANDIK ROMADHONA, FEBRIAN AGUS PRAYUDA, ARIANTO, YUDI ARDIKA, IBNU FAHRIZAL, I KOMANG EDO MEDIANTIKA.
- Bahwa benar saksi ikut melakukan pencurian pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2018, sekitar jam.03.00 wita, bertempat di Toko Ekaka Jonior Jl. Nusa Penida No. 5 Denpasar, dan barang-barang yang berhasil diambil berupa : 1(satu) buah handphone Merk Apple Iphone 5 warna putih, 1(satu) buah handphone Merk Xiom i Mimax warna putih.
- Benar, sebelumnya saksi tidak mengetahui pemilik barang barang tersebut namun setelah dimintai keterangan di Kantor Polisi baru saksi mengetahui pemiliknya adalah saksi ISKANDAR.
- Bahwa benar sebelumnya barang berupa Handphone Iphone 5 warna putih berada dilantai sedangkan Handphone Xiom i Mimax di charger di etalase, uang sejumlah Rp.120.000 (seratus dua puluh ribu rupiah), berada dikotak uang etalase pecahan, 2000, 5.000, kemudian ditinggalkan tidur oleh saksi ISKANDAR dilantai Toko .
- Bahwa benar yang pertama masuk kedalam Toko aalah saksi SAYUNG GAYUH IZAZURAHMAN mengambil uang di kotak etalase kemudian uangnya diberikan kepada saksi, kemudian SAYUNG GAYUH IZAZURAHMAN mengambil Iphone 5 dilantai kemudian ditaruh di meja setelah ditaruh di meja baru saksi ambil kemudian saksi masukan disaku celana depan kanan kemudian SAYUNG GAYUH IZAZURAHMAN mengambil handphone Xiom i dirak atalase dan langsung dimasukan kesaku cerlananya kemudian uangnya saksi berikan kepada DANDIK ROMADHONA selanjutnya DANDIK ROMADHONA memasukan uangnya dibawah jok sepeda motornya ketika saksi dan SAYUNG GAYUH IZAZURAHMAN masuk kedalam Toko , YUDI ARDIKA dan DANDIK ROMADHONA, menunggu

Hal 40 dari 25 halaman Putusan Nomor 499/Pid.B/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didepan Toko sedangkan, ARIANTO, EDO, YOGA dan PEBRIAN AGUS PRAYUDA menunggu di Pom Bensin yang jaraknya dari Toko kurang lebih 20 meter.

- Bahwa benar ketika saksi, SAYUNG GAYUH IZAZURAHMAN, YUDI ARDIKA, DANDIK ROMADHONA melakukan pencurian didalam Toko ARIANTO, EDO, YOGA dan PEBRIAN AGUS PRAYUDA menunggu di SPBU sambil melihat situasi, setelah berhasil mengambil barang barang didalam Toko kemudian langsung kabur menuju warung kopi di Jl. Pidada Denpasar untuk membagi uang dari hasil pencuriannya.
- Benar, terdakwa melihat saksi ISKANDAR sendirian jaga toko dan sedang tidur dilantai.
- Bahwa benar setelah berhasil mengambil dua buah handphone dan uang sejumlah Rp.120.000 langsung menuju warung kopi di Jl. Pidada Denpasar, Handphone Merk Apple jenis Iphone 5 warna putih saksi yang bawa karena saksi tidak bisa membuka kuncinya sehingga Iphone 5 saksi berikan pada SAYUNG GAYUH IZAZURAHMAN, handphone Merk Xiaomi Mi Max warna putih dibawa oleh SAYUNG GAYUH IZAZURAHMAN sedangkan uangnya dibagi berempat antara lain saksi dapat Rp.30.000, DANDIK ROMADHONA dapat Rp.30.000, SAYUNG GAYUH IZAZURAHMAN dapat Rp.30.000, YUDIARDIKA dapat Rp.30.000, sedangkan,ARIANTO, EDO, YOGA dan PEBRIAN AGUS PRAYUDA tidak dapat bagian karena tidak masuk ke Toko, setelah membagi uang DANDIK ROMADHONA menukar tambah handphone Xiaomi Mi MAX yang dibawah oleh SAYUNG GAYUH IZAZURAHMAN dengan Handphone Xiaomi kecil warna hitam ditambah lagi Rp.200.000, kemudian handphone Xiaomi kecil warna hitam dibeli oleh ARIANTO seharga Rp.200.000.
- Bahwa benar setelah saksi mendapat bagian uang Rp.30.000 (tiga puluh ribu rupiah), uang itu sudah habis dibelikan makan dan membeli rokok.
- Bahwa benar saksi mengetahui kalau toko tersebut sepi dan melihat penjaganya lagi tidur setelah bersama sama lewat didepan Toko dengan mengendarai 4 unit sepeda motor EDO memboceng YOGA

Hal 41 dari 25 halaman Putusan Nomor 499/Pid.B/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan Honda Beat warna putih DK. 2521 EO, SAYUNG GAYUH IZAZURAHMAN membonceng YUDI ARDIKA menggunakan sepeda motor Honda Scopy warna coklat DK.420 CJ, saksi membonceng DANDIK ROMADHONA menggunakan sepeda motor Honda Scopy warna hitam putih tanpa plat nomor Polisi, ARIANTO membonceng FEBRIAN AGUS PRAYUDA menggunakan sepeda motor Honda Vario warna hitam DK 4025 QT, setelah lewat didepan Toko kemudian SAYUNG GAYUH IZAZUR dan YUDI ARDIKA berteriak bilang itu warung masih buka dan yang jaga tidur ayo balik balik aku mau masuk kedalam Toko kemudian saksi dan SAYUNG GAYUH IZAZURAHMAN menyuruh FEBRIAN AGUS PRAYUDA, YOGA, ARIANTO dan EDO menunggu didepan Pom Bensin sedangkan saksi dan SAYUNG GAYUH IZAZURAHMAN masuk kedalam Toko DANDIK ROMADHONA dan YUDIARDIKA saksi suruh menunggu didepan toko sambil melihat situasi, pertama SAYUNG GAYUH IZAZURAHMAN mengambil uang dalam kotak etalase rak kaca kemudian dikasikan terdakwa ketika terdakwa masih didepan toko kemudian terdakwa menyuruh DANDIK ROMADHONA membuka jok sepeda motor setelah jok dibuka uangnya ditaruh di jok motor, setelah itu terdakwa masuk kedalam toko yang masuk duluan kedalam toko adalah SAYUNG GAYUH IZAZURAHMAN setelah SAYUNG mengambil uang kemudian mengambil Iphone 5 warna putih dilantai kemudian ditaruh diatas meja kemudian terdakwa ambil dan sdimasukan ke saku celana depan kanan kemudian SAYUNG GAYUH IZAZURAHMAN lagi mengambil handphone Xiami Mi Max warna putih yang sedang di charger di etalase rak kaca lalu dimasukan kedalam saku celananya setelah berhasil mengambil handphone dan uang kemudian bersama sama keluar dari toko lalu mencari teman teman yang menunggu didepan Pom Bensin kemudian kabur menuju warung kopi di Jl. Pidada Denpasar.

- Bahwa benar EDO, YOGA, ARIANTO, FEBRIAN AGUS PRAYUDA tidak dikasi bagian karena tidak ikut masuk kedalam toko untuk mengambil barang jadi siapa yang mengambil barang dia yang akan mengambil barangnya yang tidak ikut mengambil barang tidak dapat

Hal 42 dari 25 halaman Putusan Nomor 499/Pid.B/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bagian, semuanya akan dapat giliran mengambil setelah melakukan perbuatan berikutnya karena sudah disepakati bersama sama sebelum akan melakukan perbuatan tersebut.

- Benar, yang mengeluarkan aturan adalah terdakwa dan SAYUNG GAYUH IZAZURAHMAN.
- Bahwa benar EDO, YOGA, ARIANTO, PEBRIAN AGUS PRAYUDA mengetahui kalau saksi bersama SAYUNG GAYUH IZAZURAHMAN masuk kedalam toko akan melakukan pencurian 2 orang masuk kedalam toko, 2 orang menunggu didepan toko dan 4 orang menunggu di depan Pom Bensin.
- Bahwa benar yang membagi tugas adalah terdakwa dan SAYUNG GAYUH IZAZURAHMAN dengan menyuruh DANDIK ROMADHONA dan YUDIARDIKA menunggu didepan toko, kemudian menyuruh ARIANTO, PEBRIAN AGUS PRAYUDA, EDO, YOGA menunggu didepan Pom Bensin sambil melihat situasi setelah berhasil mengambil barang kemudian baru mencari teman teman ke depan Pom Bensin kemudian langsung kabur menuju warung di Jl. Pidada Denpasar.
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa perbuatan itu direncanakan bersama sama di Jl. Pidada Denpasar Utara.
- Bahwa benar saksi dan SAYUNG GAYUH IZAZURAHMAN, ARIANTO, YUDIARDIKA, PEBRIAN AGUS PRAYUDA, DANDIK ROMADHONA, EDO, YOGA datang ke toko Ekaka Junior Jl. Nusa Penida No. 5 Denpasar dengan mengendarai 4 unit sepeda motor terdakwa dibonceng oleh DANDIK ROMADHONA menggunakan sepeda motor Honda Scopy warna hitam putih tanpa plat nomor Polisi, YOGA membonceng EDO dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna putih DK 2521 EO, SAYUNG GAYUH IZAZURAHMAN membonceng YUDI ARDIKA menggunakan sepeda motor Honda Scopy warna coklat hitam DK. 420 CJ, ARIANTO membonceng PEBRIAN AGUS PRAYUDA menggunakan sepeda motor Honda Vario warna hitam DK 4025 QT.
- Bahwa benar saksi dan SAYUNG GAYUH IZAZURAHMAN, ARIANTO, YUDIARDIKA, PEBRIAN AGUS PRAYUDA, DANDIK ROMADHONA, EDO, YOGA mengambil barang barang tersebut

Hal 43 dari 25 halaman Putusan Nomor 499/Pid.B/2018/PN Dps



dengan cara mudah karena Toko masih buka dan pemilik toko yakni saksi ISKANDAR ketiduran dilantai pintu roling dor masih terbuka Toko itu kelihatan jelas dari jalan Raya sehingga terdakwa dan SAYUNG GAYUH IZAZURAHMAN masuk kedalam toko mengambil barang barang, YUDIARDIKA, DANDIK ROMADHONA menunggu didepan toko kemudian uangnya terdakwa berikan kepada DANDIK ROMADHONA selanjutnya uangnya dimasukan dibawah jok sepeda motor sedangkan PEBRIAN AGUS PRAYUDA, ARIANTO, EDO, dan YOGA menunggu di Pom Bensin, kemudian SAYUNG GAYUH IZAZURAHMAN mengambil Iphone 5 dilantai kemudian ditaruh diatas meja setelah diatas meja terdakwa yang mengambil kemudian dimasukan kedalam saku celana depan kanan, kemudian SAYUNG GAYUH IZAZURAHMAN mengambil handphone Xiaomi di etalase rak kaca dan uang juga diambil di kotak dirak etalasa setelah berhasil mengambil handphone Xiaomi dan Iphone 5 langsung kabur, setelah diwarung baru uangnya dibagi ber empat.

- Bahwa benar memang sudah disepakati bersama sama kalau dapat barang akan diambil oleh siapa yang mengambil barang tersebut kecuali kalau berhasil mengambil uang baru uangnya dibagi bersama sama hanya saja ketika berhasil mengambil uang di toko Ekakak Junior DANDIK ROMADHONA tidak memberikan temannya yang lagi 4 orang yang menunggu di depan Pom Bensin.
- Bahw benar perbuatan pencurian sudah direncanakan bersama sama dirumahnya DANDIK ROMADHONA di Jl. Pidada IX Denpasar Utara, setelah disepakati baru keluar dari rumah mengendarai sepeda motor 4 unit saling berboncengan sambil menunggu waktu subuh untuk melancarkan niat melakukan pencurian.
- Benar, maksud dan tujuanya saksi bersama sama dengan SAYUNG GAYUH IZAZURAHMAN, ARIANTO, YUDIARDIKA, PEBRIAN AGUS PRAYUDA, DANDIK ROMADHONA, EDO, YOGA melakukan perbuatan tersebut adalah ingin mendapatkan barang yang nantinya barang tersebut akan dijual untuk mendapatkan uang.
- Bahwa benar Handphone Iphone 5 saksi yang masih pegang sedangkan Handphone Merk Xiaomi SAYUNG GAYUH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IZAZURAHMAN memberikan kepada DANDIK ROMADHONA dan masih dipegang oleh DANDIK ROMADHONA.

- Bahwa benar niat saksi timbul untuk melakukan perbuatan tersebut sehari sebelumnya sudah saksi rencanakan di Jl. Pidada Denpasar kemudian bersama sama dengan SAYUNG GAYUH IZAZURAHMAN, ARIANTO, YUDIARDIKA, DANDIK ROMADHONA, ROFII melakukan pemalakan yang didahului disertai dengan ancaman dengan mengarahkan pedang di depan Masjid Al-Fuqron sehingga korbannya menyerahkan dua handphone dan uang, kemudian besoknya pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2017 sekitar jam.04.00 wita melakukan pemalakan di Kwanji Badung Kwanji hingga menusuk orang dan orang tersebut meninggal dunia ditempat tersebut saksi mendapatkan satu buah handphone Blacckberry bersama sama dengan SAYUNG GAYUH IZAZURAHMAN, ARIANTO, YUDIARDIKA, PEBRIAN AGUS PRAYUDA, DANDIK ROMADHONA, EDO, YOGA,ROFII sebelum melakukan aksi terlebih dahulu ngumpul ngumpul bersama sama di Warnet UB di Jl. Pidada kadang kadang di warung setelah pukul 01.00 wita baru jalan jalan untuk mencari sasaran dan tanggal 11 Januari 2018 sekitar jam.03.00 wita melakukan di toko Ekaka Jonior Jl. Nusa Penida No. 5 Denpasar berhasil mengambil dua buah handphone dan uang.
- Bahwa benar tidak ada nama perkumpulan hanya sama sama kumpul di Warnet UB dan diwarung kopi dan merencanakan bersama sama di warung kopi setelah pukul 24.00 wita baru bersama sama bergerak mencari sasaran.
- Bahwa benar selain mengambil barang di Toko Ekaka Jonior di Jl. Nusa Penida No. 5 Denpasar saksi bersama sama dengan SAYUNG GAYUH IZAZURAHMAN, ARIANTO, YUDIARDIKA, PEBRIAN AGUS PRAYUDA, DANDIK ROMADHONA, EDO, YOGA saksi sebelumnya pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2018, sekitar pukul 04.00 wita berhasil mengambil handphone Balckberry di Kwanji Dalung Kuta Utara Badung perbuatan itu dilakukan bersama 9 orang ditambah ROFII, sehari sebelumnya melakukan perbuatan didepan Masjid Al-Fuqron Jl. Gatot Subroto Denpasar Barat, saksi baru 4 kali ikut bersama sama dengan SAYUNG GAYUH IZAZURAHMAN,

Hal 45 dari 25 halaman Putusan Nomor 499/Pid.B/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARIANTO, YUDIARDIKA, PEBRIAN AGUS PRAYUDA, DANDIK ROMADHONA, EDO, YOGA melakukan perbuatan tersebut.

- Bahwa benar dapat saksi jelaskan bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2018, sekitar pukul 01.00 wita saksi bersama sama dengan SAYUNG GAYUH IZAZURAHMAN, ARIANTO, YUDI ARDIKA, AINUN NAJIB, EDO, PEBRIAN AGUS PRAYUDA, YOGA, MOH. ROFIL dari Pasar Senggol ke warung untuk membeli rokok setelah membeli rokok kemudian kerumahnya DANDIK ROMADHONA di Jl. Pidada IX Denpasar ditempat tersebut saksi ngobrol ngobrol bersama teman teman sampai pukul 24.30 wita, dari rumah menuju Jl. Bung Tomo Denpasar, selanjutnya ke Sanur sempat duduk duduk di Super Market, selanjutnya pulang melewati Jl. Danau Tempe terus menuju Sanglah melewati gang gang sambil mencari sasaran di warung warung yang orangnya lagi tidur setelah melewati Toko Ekaka Junior melihat roling dornya masih buka dan orangnya lagi tidur dilantai kemudian YUDIARDIKA berteriak balik balik memastikan orangnya tidur kemudian saksi dan SAYUNG GAYUH IZAZURAHMAN membagi tugas dengan menyuruh DANDIK ROMADHONA dan YUDIARDIKA menunggu didepan toko PEBRIAN AGUS PRAYUDA, EDO YOGA, ARIANTO menunggu didepan Pom Bensin sambil melihat situasi sedangkan yang masuk ke toko adalah SAYUNG GAYUH IZAZURAHMAN, dan saksi setelah berhasil mengambil barang dalam toko baru mencari teman teman kedepan Pom bensin kemudian bersama sama kabur menuju warung di Jl. Pidada Denpasar untuk membagi hasil curian, karena sebelumnya sudah disepakati siapa yang ngambil dia yang dapat barangnya dan semua akan dapat bagian mengambil setelah melakukan perbuatan berikutnya.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa pada pokoknya menyatakan tidak keberatan;

5. ARIANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi ikut melakukan pencurian pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2018, sekitar jam.03.00 wita, bertempat di Toko Ekaka Junior Jl. Nusa Penida No. 5 Denpasar, dan barang-barang yang berhasil diambil berupa : 1(satu) buah handphone Merk Apple

Hal 46 dari 25 halaman Putusan Nomor 499/Pid.B/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Iphone 5 warna putih, 1(satu) buah handphone Merk Xiomi Mimax warna putih.

- Bahwa benar 1 (satu) Buah Handphone Merk Apple jenis Iphone 5 warna putih berada dilantai disebelah pemiliknya sedang tidur, dan 1 (satu) buah Handphone Merk Xiomi Mi MAX warna putih berada didalam etalase rak kaca toko dalam kondisi di charger dan uang sebesar Rp. 120.000 (seratus dua puluh ribu rupiah) berada di dalam kotak uang juga berada di etalase rak kaca.
- Benar, sebelumnya terdakwa tidak mengetahui nama pemilik dari 1 (satu) Buah Handphone Merk Apple jenis Iphone 5 warna putih, 1 (satu) buah Handphone Merk Xiomi Mi MAX warna putih, dan uang sebesar Rp. 120.000 (seratus dua puluh ribu rupiah) tersebut yang telah diambil, namun setelah saksi dimintai keterangan baru mengetahui bahwa pemilik dari barang barang tersebut adalah saksi ISKANDAR.
- Benar, dapat terdakwa jelaskan bahwa yang mengambil barang barang tersebut adalah saksi SAYUNG GAYUH IZAZURAHMAN dan saksi AINUN NAJIB yang masuk kedalam Toko yang mana pegawainya pada saat itu sedang tidur.
- Bahwa benar pada saat SAYUNG GAYUH IZAZURAHMAN dan AINUN NAJIB masuk kedalam toko, saksi bersama sama PEBRIAN AGUS PRAYUDA, IBNU FAIZAL als.YOGA dan terdakwa berjaga-jaga didepan Pompa Bensin yang berjarak sekitar 20 meter, dan untuk DANDIK ROMADHONA dan YUDI ARDIKA berjaga-jaga didepan toko EKAKA JUNIOR.
- Bahwa benar, pada saat itu kami semua mengendarai 4 unit sepeda motor saksi membonceng PEBRIAN AGUS PRAYUDA dengan menggunakan Sepeda motor Vario HitamDK 4025 QT miliknya DANDIK ROMADHONA, lalu untuk IBNU FAIZAL als.YOGA berboncengan dengan terdakwa menggunakan Honda Beat warna putih milik terdakwa sendiri, dan untuk SAYUNG GAYUH IZAZURAHMAN berboncengan dengan YUDI ARDIKA menggunakan sepeda motor Honda Scopy warna hitam No. Pol DK 420 CJ yang mana sepeda motor tersebut hasil curian didaerah Canggü Badung, dan untuk DANDIK ROMADHONA membonceng AINUN NAJIB

Hal 47 dari 25 halaman Putusan Nomor 499/Pid.B/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan sepeda motor Honda Scopy warna hitam putih yang mana sepeda motor tersebut juga hasil curian di daerah canggu Badung.

- Bahwa benar mengambil barang barang milik saksi ISKANDAR tersebut dengan cara mudah karena toko pada jam segitu masih buka dan pemilik tokonya yaitu saksi ISKANDAR ketiduran dilantai dan pintu Rolling Dor masih terbuka, dan dari jalan raya terlihat dengan jelas situasi didalam toko tersebut, maka dari itu SAYUNG GAYUH IZAZURAHMAN, DANDIK ROMADHONA, AINUN NAJIB, YUDI ARDIKA langsung masuk kedalam toko dan saksi berserta PEBRIAN AGUS PRAYUDA, IBNU FAIZAL als.YOGA dan terdakwa menunggunya didepan Pompa bensin.
- Benar, perbuatan itu direncanakan Bersama sama dirumahnya DANDIK ROMADHONA di Jl. Pidada IX Denpasar Utara, setelah disepakati baru keluar dari rumah mengendarai 4 unit sepeda motor saling berboncengan dengan yang lainnya.
- Benar, maksud dan tujuan kami adalah ingin mendapatkan barang yang nantinya barang tersebut akan dijual kembali untuk mendapatkan uang, dan uang tersebut dibagi rata.
- Benar, untuk Handphone Merk Apple jenis Iphone 5 warna putih dibawa oleh AINUN NAJIB, SAYUNG GAYUH IZAZURAHMAN membawa Handphone Merk Xiaomi Mi MAX warna putih dan setelah itu DANDIK ROMADHONA membagikan uang hasil curian yang di Toko EKAKA JUNIOR terhadap SAYUNG GAYUH IZAZURAHMAN, DANDIK ROMADHONA, AINUN NAJIB, YUDI ARDIKA, kemudian DANDIK ROMADHONA menukar tambah dengan Handphone Xiaomi kecil warna Hitam miliknya dengan handphone Xiaomi Mi Max yang dipegang oleh SAYUNG GAYUH IZAZURAHMAN dan ditambah dengan Rp. 200.000, kemudian terdakwa membeli Handphone Xiaomi kecil warna hitam dari SAYUNG GAYUH IZAZURAHMAN seharga Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa pada pokoknya menyatakan tidak keberatan;.

Hal 48 dari 25 halaman Putusan Nomor 499/Pid.B/2018/PN Dps



6. I PUTU SUDIATMIKA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar pada saat memberikan keterangan saksi dalam keadaan sehat
- Bahwa benar saksi telah mengamankan beberapa orang laki-laki yang telah melakukan Pencurian yaitu pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2018 sekitar pukul 04.00 wita bertempat di Pasar Senggol Jl. Pidada Denpasar Utara, Dan penangkapan itu saksi lakukan bersama sama dengan I PUTU GEDE BUDIARTA yang sama sama sebagai anggota Opsnal.
- Bahwa benar setelah saksi mengintrogasi laki-laki tersebut mengaku bernama : SAYUNG GAYUH IZAZURAHMAN, DANDIK ROMADHONA, YUDIARDIKA, IBNU FAHRIZAL, I KOMANG EDO MEDIANTIKA.
- Benar, setelah saksi melakukan penangkapan terhadap SAYUNG GAYUH IZAZURAHMAN, AINUN NAJIB, DANDIK ROMADHONA, MOH. ROFII, ARIANTO, YUDI ARDIKA setelah melakukan introgasi kemudian didapat keterangan barang berupa : 1(satu) buah Handphone Merk Xiomi Mi Max warna putih disita dari AINUN NAJIB, 1(satu) buah handphone Merk Apple jenis Iphone 5 warna putih disita dari tanganya SAYUNG GAYUH IZAZURAHMAN, 1(satu) buah Handphone Merk Xiomi warna hitam disita dari tanganya ARIANTO, yang diambil di toko Ekaka Jonior Jl. Nusa Penida No. 5 Denpasar.
- Bahwa benar, dari keterangan SAYUNG GAYUH IZAZURAHMAN, AINUN NAJIB, DANDIK ROMADHONA, FEBRIAN AGUS PRAYUDA, ARIANTO, YUDI ARDIKA, IBNU FAHRIZAL, I KOMANG EDO MEDIANTIKA bahwa handphone Merk Xiomi Mi Max warna putih masih ada ditanganya AINUN NAJIB, handphone Merk Iphone 5 warna putih masih ada ditanganya SAYUNG GAYUH IZAZURAHMAN, sedangkan uangnya sudah dibagi berempat antara lain SAYUNG GAYUH IZAZURAHMAN, AINUN NAJIB, DANDIK ROMADHONA, YUDI ARDIKA.
- Benar, saksi sempat menanyakanya bahwa menurut keterangan dari DANDIK ROMADHONA bahwa uang yang ada dalam kotak berjumlah Rp.120.000, uang itu dibagi berempat SAYUNG GAYUH

Hal 49 dari 25 halaman Putusan Nomor 499/Pid.B/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IZAZURAHMAN dapat bagian Rp.30.000, AINUN NAJIB dapat bagian Rp.30.000, YUDI ARDIKA dapat bagian Rp.30.000, DANDIK ROMADHONA dapat bagian Rp.30.000, handphone Xiaomi Mi Max diambil oleh SAYUNG GAYUH IZAZURAHMAN, Iphone 5 diambil oleh AINUN NAJIB, uang itu dibagi oleh DANDIK ROMA DHONA di warung Jl. Pidada Denpasar Utara.

- Benar, setelah saksi mengamankan SAYUNG GAYUH IZAZURAHMAN, AINUN NAJIB, DANDIK ROMADHONA, MOH ROFII, ARIANTO, YUDI ARDIKA, dari keterangan tersebut didapat keterangan bahwa terdakwa melakukan pencurian di Toko Ekaka Junior sebanyak 8 orang ditambah FEBRIAN AGUS PRAYUDA dan I KOMANG EDO MEDIANTIKA DAN IBNU FAHRIZAL, sedangkan terdakwa MOH ROFII tidak ikut melakukan di toko Ekaka Junior, terdakwa DANDIK ROMA DHONA dan FEBRIAN AGUS PRAYUDA diamankan di Pasar Senggol Pidada, sedangkan IBNU FAHRIZAL als YOGA dan I KOMANG EDO MEDIANTIKA ditangkap oleh Opsnal Polsek Kuta Utara dan diamankan di Polsek Kuta Utara.
- Benar, dari keterangan SAYUNG GAYUH IZAZURAHMAN, AINUN NAJIB, DANDIK ROMADHONA, FEBRIAN AGUS PRAYUDA, ARIANTO, YUDI ARDIKA, IBNU FAHRIZAL, I KOMANG EDO MEDIANTIKA bahwa perbuatan pencurian itu dilakukan dengan cara mudah karena Toko masih buka dan saksi ISKANDAR sedang tidur dilantai kemudian SAYUNG GAYUH DAN AINUN NAJIB membagi tugas dengan menyuruh ARIANTO, IBNU FAHRIZAL yang sering dipanggil YOGA, terdakwa I KOMANG EDO MEDIANTIKA yang sering dipanggil EDO, FEBRIAN AGUS PRAYUDA disuruh untuk menunggu didepan Pom bensin bertugas untuk mengawasi situasi, sedangkan DANDIK ROMADHONA dan YUDI ARDIKA disuruh menunggu didepan Toko kemudian yang masuk duluan SAYUNG GAYUH IZAZURAHMAN masuk kedalam toko lalu mengambil uang dalam kotak yang berada dietalase rak kaca kemudian memanggil AINUN NAJIB untuk masuk kedalam toko kemudian dikasi uang selanjutnya SAYUNG GAYUH IZAZURAHMAN mengambil Iphone 5 warna putih diatas lantai kemudian ditaruh diatas meja kasir lalu diambil oleh AINUN NAJIB kemudian disembunyikan disaku celana

Hal 50 dari 25 halaman Putusan Nomor 499/Pid.B/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



depan kanan selanjutnya SAYUNG GAYUH IZAZURAHMAN lagi mengambil handphone Xiaomi Mimax warna putih dietalase rak kaca setelah berhasil mengambil barang tersebut kemudian keluar toko selanjutnya INUN NAJIB yang menunggu didepan toko disuruh untuk membuka jok selanjutnya menaruh uang kemudian mencari teman teman temanya didepan Pom bensin selanjutnya bersama sama kabur menuju warung di Jl. Pidada Denpasar kemudian uang tersebut dibagi oleh DANDIK ROMADHONA , SAYUNG GAYUH IZAZURAHMAN dapat bagian Rp.30.000, AINUN NAJIB dapat bagian Rp.30.000, YUDI ARDIKA dapat bagian Rp.30.000, dan DANDIK ROMADHONA dapat bagian Rp.30.000 sedangkan ARIANTO, YUDI ARDIKA, IBNU FAHRIZAL, I KOMANG EDO MEDIANTIKA tidak mendapat bagian karena tidak ikut masuk kedalam Toko dan itu sudah disepakati bersama siapa yang masuk dan mengambil barang itu yang akan memilikinya dan semuanya akan mendapatkan bagian untuk mengambil barang setelah melakukan perbuatan berikutnya.

- Benar, menurut keterangan para terdakwa ketika lewat didepan toko tersebut dan melihat toko lagi buka dan penunggunya sedang tidur kemudian SAYUNG GAYUH IZAZURAHMAN menyuruh untuk balik kemudian membagi tugas 4 orang disuruh menunggu didepan Pom Bensin 2 orang menunggu didepan toko dan 2 orang masuk kedalam toko untuk mengambil uang dan handphone setelah berhasil mengambil uang dan handphone semuanya kabur menuju warung di Jl. Pidada Denpasar.
- Benar, menurut keterangan terdakwa setelah diinterogasi memang para terdakwa sudah biasa keluar diatas pukul 24.00 wita untuk mencari sasaran warung warung yang sepi dan penunggunya ketiduran jadi semuanya mengendarai sepeda motor saling berboncengan keluar masuk gang untuk mencari sasaran warung yang masih buka 24 jam dan penunggunya ketiduran, sebelum mencari sasaran semuanya kumpul kumpul diwarung untuk menghabiskan waktu setelah diatas pukul 24.00 wita baru sama sama keluar untuk mencari sasaran.

Hal 51 dari 25 halaman Putusan Nomor 499/Pid.B/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2018, sekitar pukul 01.30 wita setelah menerima Laporan Polisi saksi mendatangi tempat kejadian perkara bersama sama dengan I PUTU GEDE BUDIARTA didepan Masjid Al-Fuqron Jl. Gatsu Barat Denpasar, dari hasil penyelidikan tersebut informasi itu saksi dapatkan dari masyarakat bahwa DANDIK ROMADHONA sering melakukan pemalakan di Jl. Gatsu Barat bersama dengan teman temanya untuk mendapatkan barang dari korban terlebih dahulu mengeluarkan pedang sehingga korbanya takut dan menyerahkan barang barangnya, atas informasi tersebut saksi bersama sama dengan I PUTU GEDE BUDIARTA melakukan lidik di Pasar Senggol Pidada Ubung Denpasar Utara, setelah dilakukan penyelidikan sekitar pukul 01.30 wita berhasil mengamankan DANDIK ROMADHONA di Pasar Senggol Pidada kemudian dibawa ke Polsek Denpasar Barat selanjutnya melakukan interogasi setelah diinterogasi DANDIK ROMADHONA dengan terus terang mengakui perbuatanya bahwa dia yang melakukan pemalakan didepan Masjid Al-Fuqron bersama dengan teman temanya yang didahului dengan ancaman kekerasan dengan menodongkan pedang sehingga korbanya ketakutan kemudian menyerahkan handphone dan tas gendong yang berisi uang, kemudian mengajak DANDIK ROMADHONA untuk mencari teman temannya satu persatu teman temannya berhasil ditangkap , MOH ROFII dan YUDI ARDIKA ditangkap di terminal Ubung, AINUN NAJIB dan ARIANTO ditangkap dirumahnya AINUN NAJIB di Jl. Pidada XIII No. 43 Denpasar Utara, SAYUNG GAYUH IZAZURAHMAN ditangkap di Rumah Sakit Kapal Badung kemudian dibawa ke Polsek Denpasar Barat untuk dilakukan pemeriksaan dari keteranganya selain melakukan didepan Masjid Al-Fuqron terdakwa juga melakukan di toko Ekaka Jonior Jl. Nusa Penida No.5 Denpasar berhasil mengambil uang dan dua buah handphone perbuatan itu dilakukan 8 orang antara lain saksi SAYUNG GAYUH IZAZURAHMAN, saksi AINUN NAJIB, DANDIK ROMADHONA, FEBRIAN AGUS PRAYUDA, saksi ARIANTO, YUDI ARDIKA, IBNU FAHRIZAL, I KOMANG EDO MEDIANTIKA.

Hal 52 dari 25 halaman Putusan Nomor 499/Pid.B/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar, saksi sempat menanyakan dari keterangan saksi SAYUNG GAYUH IZAZURAHMAN, saksi AINUN NAJIB, DANDIK ROMADHONA, FEBRIAN AGUS PRAYUDA, saksi ARIANTO, YUDI ARDIKA, IBNU FAHRIZAL, I KOMANG EDO MEDIANTIKA bahwa sudah empat kali pernah melakukan perbuatan tersebut pertama tanggal 9 Januari 2018, sekitar pukul 01.000 wita dilakukan didepan Masjid Al-Fukron Jl. Gatsu Barat yang didahului, disertai dengan ancaman kekerasan dengan menodongkan ujung pedang keperut korban sehingga korbanya ketakutan kemudian menyerahkan dua buah handphone dan uang, kemudian tanggal 10 Januari 2018 sekitar jam.03.00 wita dilakukan di Kwanji Dalung berhasil mengambil handphone Balck Berry dengan membunuh korbanya dilakukan bersama 9 orang, kemudian melakukan pada tanggal 11 Januari 2018, sekitar jam.03.00 wita di toko Ekaka Jonior di Jl. Nusa Penida No. 5 Denpasar berhasil mengambil dua buah handphone dan uang, sebelumnya para terdakwa melakukan pencurian sepeda motor di Cangu Kuta Utara Badung.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa pada pokoknya menyatakan tidak keberatan;.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa terdakwa pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya.
- Bahwa terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh penasehat hukum, dan akan menghadapi sendiri perkaranya di Pengadilan.
- Bahwa benar terdakwa ikut berjaga-jaga atau mengawasi situasi saat saksi SAYUNG GAYUH IZAZURAHMAN bersama saksi AINUN NAJIB masuk kedalam Toko Ekaka Junior untuk mencuri
- Bahwa benar terdakwa melakukan pencurian bersama saksi SAYUNG GAYUH IZAZURAHMAN, saksi ARIANTO, saksi YUDI ARDIKA, saksi AINUN NAJIB, saksi DANDIK ROMADHONA, saksi PEBRIAN AGUS

Hal 53 dari 25 halaman Putusan Nomor 499/Pid.B/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRAYUDA, dan saksi IBNU PAHRIZAL Als. YOGA pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2018, sekitar pukul .03.00 wita, bertempat di Toko Ekaka Junior Jl. Nusa Penida No. 5 Denpasar Barat

- Bahwa benar barang yang berhasil diambil oleh saksi SAYUNG GAYUH IZAZURAHMAN bersama saksi AINUN NAJIB berupa : 1(satu) buah handphone Merk Apple Iphone 5 warna putih, 1(satu) buah handphone Merk Xiaomi Mi MAX warna putih dan uang Rp.120.000 (seratus dua puluh ribu rupiah).
- Bahwa benar awalnya pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2018, sekitar pukul 01.00 wita terdakwa bersama-sama dengan saksi SAYUNG GAYUH IZAZURAHMAN, saksi ARIANTO, saksi YUDI ARDIKA, saksi AINUN NAJIB, saksi DANDIK ROMADHONA, saksi PEBRIAN AGUS PRAYUDA, dan saksi IBNU PAHRIZAL Als. YOGA setelah datang dari Pasar Senggol langsung menuju kesebuah warung untuk membeli rokok setelah membeli rokok kemudian kerumahnya saksi DANDIK ROMADHONA di Jl. Pidada IX Denpasar ditempat tersebut terdakwa ngobrol-ngobrol bersama teman temannya tersebut sampai pukul 24.30 wita, setelah dari rumahnya saksi DANDIK ROMADHONA lalu terdakwa pergi dengan mengendarai sepeda motor, terdakwa memboceng saksi IBNU FAHRIZAL Als. YOGA dengan menggunakan Honda Beat warna putih DK. 2521 EO, saksi SAYUNG GAYUH IZAZURAHMAN memboceng saksi YUDI ARDIKA dengan menggunakan sepeda motor Honda Scopy warna coklat DK.420 CJ, saksi AINUN NAJIB memboceng DANDIK ROMADHONA dengan menggunakan sepeda motor Honda Scopy warna hitam putih tanpa plat nomor Polisi, dan saksi ARIANTO memboceng saksi FEBRIAN AGUS PRAYUDA menggunakan sepeda motor Honda Vario warna hitam DK 4025 QT;
- Bahwa benar setelah lewat didepan Toko Ekaka Junior kemudian saksi SAYUNG GAYUH IZAZURAHMAN dan saksi YUDI ARDIKA berteriak bilang di Toko Ekaka Junior masih buka dan yang jaga Tokonya sedang tidur ayo balik- balik aku mau masuk kedalam Toko Ekaka Junior dengan adanya perintah balik lalu terdakwa juga ikut kembali muter ke Toko Ekaka Junior tersebut .

Hal 54 dari 25 halaman Putusan Nomor 499/Pid.B/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar yang membagi tugas saksi AINUN NAJIB dan saksi SAYUNG GAYUH IZAZURAHMAN saat itu yang ditugaskan, terdakwa, saksi FEBRIAN AGUS PRAYUDA, saksi IBNU FAHRIZAL Als. YOGA, dan saksi ARIANTO menunggu didepan Pom Bensin disuruh berjaga-jaga sambil melihat situasi, sedangkan saksi AINUN NAJIB dan saksi SAYUNG GAYUH IZAZURAHMAN masuk kedalam Toko Ekaka Junior sedangkan saksi DANDIK ROMADHONA dan saksi YUDI ARDIKA disuruh menunggu didepan Toko Ekaka Junior sambil melihat situasi.
- Bahwa benar yang pertama masuk kedalam Toko Ekaka Junior adalah saksi SAYUNG GAYUH IZAZURAHMAN kemudian mengambil uang yang ada dalam kotak etalase rak kaca kemudian diberikan pada saksi AINUN NAJIB yang saat itu masih posisinya didepan Toko kemudian saksi AINUN NAJIB menyuruh DANDIK ROMADHONA membuka jok sepeda motornya setelah jok dibuka uangnya ditaruh di jok motor, kemudian saksi SAYUNG GAYUH IZAZURAHMAN mengambil 1(satu) buah handphone Merk Apple jenis Iphone 5 warna putih yang berada dilantai kemudian ditaruh diatas meja lalu diambil oleh saksi AINUN NAJIB kemudian dimasukan kedalam saku celananya selanjutnya saksi SAYUNG GAYUH IZAZURAHMAN lagi mengambil 1(satu) buah handphone Merk Xiomi Mi Max warna putih yang sedang di charger di etalase rak kaca lalu dimasukan kedalam saku celananya setelah berhasil mengambil handphone dan uang kemudian bersama sama keluar dari Toko lalu mencari teman teman yang menunggu Pom Bensin kemudian kabur menuju warung kopi di Jl. Pidada Denpasar.
- Bahwa benar terdakwa bersama-sama dengan saksi SAYUNG GAYUH IZAZURAHMAN, saksi ARIANTO, saksi YUDI ARDIKA, saksi AINUN NAJIB, saksi DANDIK ROMADHONA, saksi FEBRIAN AGUS PRAYUDA, dan saksi IBNU FAHRIZAL Als. YOGA mengambil 1(satu) buah handphone Merk Apple jenis Iphone 5 warna putih, 1(satu) buah handphone Merk Xiomi Mi Max warna putih dan uang sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya yaitu saksi ISKANDAR.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

Hal 55 dari 25 halaman Putusan Nomor 499/Pid.B/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) buah handphone Merk Apple jenis Iphone 5 warna putih.
- 1(satu) buah handphone Merk Xiaomi Mi Max warna putih.
- 1(satu) buah handphone Xiaomi warna hitam.
- 1(satu) unit sepeda motor Honda Scopy warna coklat hitam No.Pol. DK.420 CJ.
- 1(satu) unit sepeda motor Honda Scopy warna hitam putih tanpa plat nomor Polisi.

Seluruhnya telah disita berdasarkan surat Penetapan, sehingga seluruh barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti didalam persidangan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2018, sekitar pukul 01.00 wita terdakwa bersama-sama dengan saksi SAYUNG GAYUH IZAZURAHMAN, saksi ARIANTO, saksi YUDI ARDIKA, saksi AINUN NAJIB, saksi DANDIK ROMADHONA, saksi PEBRIAN AGUS PRAYUDA, dan saksi IBNU PAHRIZAL Als. YOGA setelah datang dari Pasar Senggol langsung menuju kesebuah warung untuk membeli rokok setelah membeli rokok kemudian kerumahnya saksi DANDIK ROMADHONA di Jl. Pidada IX Denpasar ditempat tersebut terdakwa ngobrol-ngobrol bersama teman temannya tersebut sampai pukul 24.30 wita, setelah dari rumahnya saksi DANDIK ROMADHONA lalu terdakwa pergi dengan mengendarai sepeda motor, terdakwa memboceng saksi IBNU FAHRIZAL Als. YOGA dengan menggunakan Honda Beat warna putih DK. 2521 EO, saksi SAYUNG GAYUH IZAZURAHMAN memboceng saksi YUDI ARDIKA dengan menggunakan sepeda motor Honda Scopy warna coklat DK.420 CJ, saksi AINUN NAJIB memboceng DANDIK ROMADHONA dengan menggunakan sepeda motor Honda Scopy warna hitam putih tanpa plat nomor Polisi, dan saksi ARIANTO memboceng saksi FEBRIAN AGUS PRAYUDA menggunakan sepeda motor Honda Vario warna hitam DK 4025 QT, setelah lewat didepan Toko Ekaka Junior kemudian saksi SAYUNG GAYUH IZAZURAHMAN dan saksi YUDI ARDIKA berteriak bilang di Toko Ekaka Junior masih buka dan yang jaga Tokonya sedang tidur ayo balik-

Hal 56 dari 25 halaman Putusan Nomor 499/Pid.B/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



balik aku mau masuk kedalam Toko Ekaka Junior dengan adanya perintah bali lalu terdakwa juga ikut kembali muter ke Toko Ekaka Junior tersebut kemudian saksi AINUN NAJIB dan saksi SAYUNG GAYUH IZAZURAHMAN yang membagi tugas yaitu terdakwa, saksi FEBRIAN AGUS PRAYUDA, saksi IBNU FAHRIZAL Als. YOGA, dan saksi ARIANTO menunggu didepan Pom Bensin disuruh berjaga-jaga sambil melihat situasi oleh karena di Pom Bensin dekat dengan Cirkly K supaya tidak dicurigai maka terdakwa bersama teman-temannya agak bergeser dari pom bensin mendekati Toko Ekaka Junior sedangkan saksi AINUN NAJIB dan saksi SAYUNG GAYUH IZAZURAHMAN masuk kedalam Toko Ekaka Junior sedangkan saksi DANDIK ROMADHONA dan saksi YUDI ARDIKA disuruh menunggu didepan Toko Ekaka Junior sambil melihat situasi

- Bahwa setelah pembagian tugas disepakati selanjutnya yang pertama masuk kedalam Toko Ekaka Junior adalah saksi SAYUNG GAYUH IZAZURAHMAN kemudian mengambil uang yang ada dalam kotak etalase rak kaca kemudian diberikan pada saksi AINUN NAJIB yang saat itu masih posisinya didepan Toko kemudian saksi AINUN NAJIB menyuruh DANDIK ROMADHONA membuka jok sepeda motornya setelah jok dibuka uangnya ditaruh di jok motor, kemudian saksi SAYUNG GAYUH IZAZURAHMAN mengambil 1(satu) buah handphone Merk Apple jenis Iphone 5 warna putih yang berada dilantai kemudian ditaruh diatas meja lalu diambil oleh saksi AINUN NAJIB kemudian dimasukan kedalam saku celananya selanjutnya saksi SAYUNG GAYUH IZAZURAHMAN lagi mengambil 1(satu) buah handphone Merk Xiami Mi Max warna putih yang sedang di charger di etalase rak kaca lalu dimasukan kedalam saku celananya setelah berhasil mengambil handphone dan uang kemudian bersama sama keluar dari toko lalu mencari teman teman yang menunggu Pom Bensin kemudian kabur menuju warung kopi di Jl. Pidada Denpasar.
- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi SAYUNG GAYUH IZAZURAHMAN, saksi ARIANTO, saksi YUDI ARDIKA, saksi AINUN NAJIB, saksi DANDIK ROMADHONA, saksi FEBRIAN AGUS PRAYUDA, dan saksi IBNU PAHRIZAL Als. YOGA mengambil 1(satu) buah handphone Merk Apple jenis Iphone 5 warna putih, 1(satu) buah handphone Merk Xiami Mi Max warna putih dan uang sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua

Hal 57 dari 25 halaman Putusan Nomor 499/Pid.B/2018/PN Dps



puluh ribu rupiah) tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya yaitu saksi ISKANDAR.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi ISKANDAR mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) .

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke 4 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

Ad.1. “Barang Siapa”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam perkara ini setiap orang atau subyek hukum yang didakwakan telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan adalah terdakwa **I KOMANG EDO MEDIANTIKA** dimana perbuatannya telah sangat jelas diuraikan dalam fakta persidangan serta terhadap terdakwa mampu untuk dimintai pertanggung jawaban hal ini menunjukkan tidak ada jiwa yang cacat dalam tubuh terdakwa sehingga terdakwa sebagai subyek hukum dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya.

Dengan demikian Unsur “**Barang Siapa**” menurut Majelis Hakim telah terbukti ;

Ad.2. “Mengambil Barang Sesuatu”.

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi : **Iskandar, Sofyan Fatahillah, Sayung Gayuh Izazurahman, Ainun Najib, Arianto dan I Putu Sudiarmika**, yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya yang keterangannya dibenarkan oleh terdakwa, yang pada pokoknya menerangkan : bahwa benar awalnya pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2018, sekitar pukul 01.00 wita terdakwa bersama-sama dengan saksi SAYUNG GAYUH IZAZURAHMAN, saksi ARIANTO, saksi YUDI ARDIKA, saksi AINUN NAJIB, saksi DANDIK ROMADHONA, saksi PEBRIAN AGUS PRAYUDA, dan saksi IBNU PAHRIZAL Als. YOGA setelah datang dari Pasar Senggol langsung menuju sebuah warung untuk membeli rokok setelah membeli rokok kemudian kerumahnya saksi DANDIK

Hal 58 dari 25 halaman Putusan Nomor 499/Pid.B/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ROMADHONA di Jl. Pidada IX Denpasar ditempat tersebut terdakwa ngobrol-ngobrol bersama teman temannya tersebut sampai pukul 24.30 wita, setelah dari rumahnya saksi DANDIK ROMADHONA lalu terdakwa pergi dengan mengendarai sepeda motor, terdakwa memboceng saksi IBNU FAHRIZAL Als. YOGA dengan menggunakan Honda Beat warna putih DK. 2521 EO, saksi SAYUNG GAYUH IZAZURAHMAN memboceng saksi YUDI ARDIKA dengan menggunakan sepeda motor Honda Scopy warna coklat DK.420 CJ, saksi AINUN NAJIB memboceng DANDIK ROMADHONA dengan menggunakan sepeda motor Honda Scopy warna hitam putih tanpa plat nomor Polisi, dan saksi ARIANTO memboceng saksi FEBRIAN AGUS PRAYUDA menggunakan sepeda motor Honda Vario warna hitam DK 4025 QT,

Kemudian setelah lewat didepan Toko Eka Junior kemudian saksi SAYUNG GAYUH IZAZURAHMAN dan saksi YUDI ARDIKA berteriak bilang di Toko Ekaka Junior masih buka dan yang jaga Tokonya sedang tidur ayo balik-balik aku mau masuk kedalam Toko Ekaka Junior dengan adanya perintah balik lalu terdakwa juga ikut kembali muter ke Toko Ekaka Junior tersebut

Setelah itu yang membagi tugas saksi AINUN NAJIB dan saksi SAYUNG GAYUH IZAZURAHMAN saat itu yang ditugaskan, terdakwa, saksi FEBRIAN AGUS PRAYUDA, saksi IBNU FAHRIZAL Als. YOGA, dan saksi ARIANTO menunggu didepan Pom Bensin disuruh berjaga-jaga sambil melihat situasi, sedangkan saksi AINUN NAJIB dan saksi SAYUNG GAYUH IZAZURAHMAN masuk kedalam Toko Ekaka Junior sedangkan saksi DANDIK ROMADHONA dan saksi YUDI ARDIKA disuruh menunggu didepan Toko Ekaka Junior sambil melihat situasi.

Selanjutnya yang pertama masuk kedalam Toko Ekaka Junior adalah saksi SAYUNG GAYUH IZAZURAHMAN kemudian mengambil uang yang ada dalam kotak etalase rak kaca kemudian diberikan pada saksi AINUN NAJIB yang saat itu masih posisinya didepan Toko kemudian saksi AINUN NAJIB menyuruh DANDIK ROMADHONA membuka jok sepeda motornya setelah jok dibuka uangnya ditaruh di jok motor, kemudian saksi SAYUNG GAYUH IZAZURAHMAN mengambil 1(satu) buah handphone Merk Apple jenis Iphone 5 warna putih yang berada dilantai kemudian ditaruh diatas meja lalu diambil oleh saksi AINUN NAJIB kemudian dimasukan kedalam saku celananya selanjutnya saksi SAYUNG GAYUH IZAZURAHMAN lagi mengambil 1(satu) buah handphone Merk Xiami Mi Max warna putih yang sedang di charger di etalase

Hal 59 dari 25 halaman Putusan Nomor 499/Pid.B/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rak kaca lalu dimasukan kedalam saku celananya setelah berhasil mengambil handphone dan uang kemudian bersama sama keluar dari Toko lalu mencari teman teman yang berjaga-jaga Pom Bensin kemudian kabur menuju warung kopi di Jl. Pidada Denpasar.

Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur **“Mengambil Barang Sesuatu”** menurut Majelis Hakim telah terbukti.

Ad.3. Yang Seluruhnya atau Sebagian kepunyaan Orang lain.

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi : **Iskandar, Sofyan Fatahillah, Sayung Gayuh Izazurahman, Ainun Najib, Arianto dan I Putu Sudiarmika**, yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya yang keterangannya dibenarkan oleh terdakwa, yang pada pokoknya menerangkan :Bahwa 1(satu) buah handphone Merk Apple jenis Iphone 5 warna putih, 1(satu) buah handphone Merk Xiami Mi Max warna putih dan uang sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) yang dicuri oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi SAYUNG GAYUH IZAZURAHMAN, saksi ARIANTO, saksi YUDI ARDIKA, saksi AINUN NAJIB, saksi DANDIK ROMADHONA, saksi PEBRIAN AGUS PRAYUDA, dan saksi IBNU FAHRIZAL Als. YOGA adalah milik saksi ISKANDAR bukan milik mereka terdakwa dan akibat dari perbuatan terdakwa saksi ISKANDAR mengalami kerugian sebesar 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) .

Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur **“Yang Seluruhnya atau Sebagian kepunyaan Orang lain”** menurut Majelis Hakim telah terbukti ;

Ad.4. “Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum”.

Menimbang, bahwa terdakwa I KOMANG EDO MEDIANTIKA bersama-sama dengan saksi SAYUNG GAYUH IZAZURAHMAN, saksi AINUN NAJIB, saksi DANDIK ROMADHONA, saksi YUDI ARDIKA, saksi FEBRIAN AGUS PRAYUDA, saksi ARIANTO dan saksi IBNU FAHRIZAL Als. YOGA, pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2018, sekira pukul 03.00 Wita, bertempat di Toko Ekaka Junior Jalan Nusa Penida No. 5 Denpasar Barat, mengambil 1(satu) buah handphone Merk Apple jenis Iphone 5 warna putih, 1(satu) buah handphone Merk Xiami Mi Max warna putih dan uang sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya yaitu saksi ISKANDAR

Hal 60 dari 25 halaman Putusan Nomor 499/Pid.B/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa akibatkan dari perbuatan mereka terdakwa saksi ISKANDAR mengalami kerugian sebesar 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) .

Menimbang, bahwa, demikian Unsur **“Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum”** menurut Majelis Hakim telah terbukti ;

Ad.5. “Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”.

Menimbang, bahwa benar awalnya pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2018, sekitar pukul 01.00 wita terdakwa bersama-sama dengan saksi SAYUNG GAYUH IZAZURAHMAN, saksi ARIANTO, saksi YUDI ARDIKA, saksi AINUN NAJIB, saksi DANDIK ROMADHONA, saksi PEBRIAN AGUS PRAYUDA, dan saksi IBNU PAHRIZAL Als. YOGA setelah datang dari Pasar Senggol langsung menuju sebuah warung untuk membeli rokok setelah membeli rokok kemudian kerumahnya saksi DANDIK ROMADHONA di Jl. Pidada IX Denpasar ditempat tersebut terdakwa ngobrol-ngobrol bersama teman temannya tersebut sampai pukul 24.30 wita, setelah dari rumahnya saksi DANDIK ROMADHONA lalu terdakwa pergi dengan mengendarai sepeda motor, terdakwa memboceng saksi IBNU FAHRIZAL Als. YOGA dengan menggunakan Honda Beat warna putih DK. 2521 EO, saksi SAYUNG GAYUH IZAZURAHMAN memboceng saksi YUDI ARDIKA dengan menggunakan sepeda motor Honda Scopy warna coklat DK.420 CJ, saksi AINUN NAJIB memboceng DANDIK ROMADHONA dengan menggunakan sepeda motor Honda Scopy warna hitam putih tanpa plat nomor Polisi, dan saksi ARIANTO memboceng saksi FEBRIAN AGUS PRAYUDA menggunakan sepeda motor Honda Vario warna hitam DK 4025 QT;

Menimbang, bahwa benar sekitar pukul 03.00 Wita terdakwa I KOMANG EDO MEDIATEKA bersama dengan saksi SAYUNG GAYUH IZAZURAHMAN, saksi AINUN NAJIB, saksi DANDIK ROMADHONA, saksi YUDI ARDIKA, saksi FEBRIAN AGUS PRAYUDA, saksi ARIANTO dan saksi IBNU FAHRIZAL Als. YOGA lewat didepan Toko Ekaka Junior kemudian saksi SAYUNG GAYUH IZAZURAHMAN dan saksi YUDI ARDIKA berteriak bilang di Toko Ekaka Junior masih buka dan yang jaga Tokonya sedang tidur ayo balik-balik aku mau masuk kedalam Toko Ekaka Junior dengan adanya perintah balik lalu terdakwa juga ikut kembali muter ke Toko Ekaka Junior tersebut .

Hal 61 dari 25 halaman Putusan Nomor 499/Pid.B/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa benar yang membagi tugas saksi AINUN NAJIB dan saksi SAYUNG GAYUH IZAZURAHMAN saat itu yang ditugaskan, terdakwa, saksi FEBRIAN AGUS PRAYUDA, saksi IBNU FAHRIZAL Als. YOGA, dan saksi ARIANTO menunggu didepan Pom Bensin disuruh berjaga-jaga sambil melihat situasi, sedangkan saksi AINUN NAJIB dan saksi SAYUNG GAYUH IZAZURAHMAN masuk kedalam Toko Ekaka Junior sedangkan saksi DANDIK ROMADHONA dan saksi YUDI ARDIKA disuruh menunggu didepan Toko Ekaka Junior sambil melihat situasi.

Menimbang bahwa benar yang pertama masuk kedalam Toko Ekaka Junior adalah saksi SAYUNG GAYUH IZAZURAHMAN kemudian mengambil uang yang ada dalam kotak etalase rak kaca kemudian diberikan pada saksi AINUN NAJIB yang saat itu masih posisinya didepan Toko kemudian saksi AINUN NAJIB menyuruh DANDIK ROMADHONA membuka jok sepeda motornya setelah jok dibuka uangnya ditaruh di jok motor, kemudian saksi SAYUNG GAYUH IZAZURAHMAN mengambil 1(satu) buah handphone Merk Apple jenis Iphone 5 warna putih yang berada dilantai kemudian ditaruh diatas meja lalu diambil oleh saksi AINUN NAJIB kemudian dimasukan kedalam saku celananya selanjutnya saksi SAYUNG GAYUH IZAZURAHMAN lagi mengambil 1(satu) buah handphone Merk Xiami Mi Max warna putih yang sedang di charger di etalase rak kaca lalu dimasukan kedalam saku celananya setelah berhasil mengambil handphone dan uang kemudian bersama sama keluar dari Toko lalu mencari teman teman yang berjaga-jaga Pom Bensin kemudian kabur menuju warung kopi di Jl. Pidada Denpasar.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur **“Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”**. Menurut Majelis Hakim telah terbukti.

Ad.6. **“Pencurian dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”**.

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi : **Iskandar, Sofyan Fatahillah, Sayung Gayuh Izazurahman, Ainun Najib, Arianto dan I Putu Sudiarmika**, yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya yang keterangannya dibenarkan oleh terdakwa, yang pada pokoknya menerangkan sebelum terdakwa bersama dengan saksi SAYUNG GAYUH IZAZURAHMAN, saksi ARIANTO, saksi YUDI ARDIKA, saksi AINUN NAJIB, saksi DANDIK ROMADHONA, saksi FEBRIAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AGUS PRAYUDA, dan saksi IBNU PAHRIZAL Als. YOGA melakukan pencurian di Toko Ekaka Junior yang bertempat di Jalan Nusa Penida No. 5 Denpasar Barat, yang membagi tugas adalah saksi AINUN NAJIB dan saksi SAYUNG GAYUH IZAZURAHMAN saat itu yang ditugaskan, terdakwa, saksi FEBRIAN AGUS PRAYUDA, saksi IBNU FAHRIZAL Als. YOGA, dan saksi ARIANTO menunggu didepan Pom Bensin disuruh berjaga-jaga sambil melihat situasi, sedangkan saksi AINUN NAJIB dan saksi SAYUNG GAYUH IZAZURAHMAN masuk kedalam Toko Ekaka Junior sedangkan saksi DANDIK ROMADHONA dan saksi YUDI ARDIKA disuruh menunggu didepan Toko Ekaka Junior sambil melihat situasi.

Kemudian yang pertama masuk kedalam Toko Ekaka Junior adalah saksi SAYUNG GAYUH IZAZURAHMAN kemudian mengambil uang yang ada dalam kotak etalase rak kaca kemudian diberikan pada saksi AINUN NAJIB yang saat itu masih posisinya didepan Toko kemudian saksi AINUN NAJIB menyuruh DANDIK ROMADHONA membuka jok sepeda motornya setelah jok dibuka uangnya ditaruh di jok motor, kemudian saksi SAYUNG GAYUH IZAZURAHMAN mengambil 1(satu) buah handphone Merk Apple jenis Iphone 5 warna putih yang berada dilantai kemudian ditaruh diatas meja lalu diambil oleh saksi AINUN NAJIB kemudian dimasukan kedalam saku celananya selanjutnya saksi SAYUNG GAYUH IZAZURAHMAN lagi mengambil 1(satu) buah handphone Merk Xiami Mi Max warna putih yang sedang di charger di etalase rak kaca lalu dimasukan kedalam saku celananya setelah berhasil mengambil handphone dan uang kemudian bersama sama keluar dari Toko lalu mencari teman teman yang menunggu Pom Bensin kemudian kabur menuju warung kopi di Jl. Pidada Denpasar.

Dengan demikian **"Pencurian dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"** menurut Majelis Hakim telah terbukti.

Menimbang, bahwa benar awalnya pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2018, sekitar pukul 01.00 wita terdakwa bersama-sama dengan saksi SAYUNG GAYUH IZAZURAHMAN, saksi ARIANTO, saksi YUDI ARDIKA, saksi AINUN NAJIB, saksi DANDIK ROMADHONA, saksi FEBRIAN AGUS PRAYUDA, dan saksi IBNU PAHRIZAL Als. YOGA setelah datang dari Pasar Senggol langsung menuju sebuah warung untuk membeli rokok setelah membeli rokok kemudian kerumahnya saksi DANDIK ROMADHONA di Jl. Pidada IX Denpasar ditempat tersebut terdakwa ngobrol-ngobrol bersama teman temannya tersebut

Hal 63 dari 25 halaman Putusan Nomor 499/Pid.B/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai pukul 24.30 wita, setelah dari rumahnya saksi DANDIK ROMADHONA lalu terdakwa pergi dengan mengendarai sepeda motor, terdakwa memboceng saksi IBNU FAHRIZAL Als. YOGA dengan menggunakan Honda Beat warna putih DK. 2521 EO, saksi SAYUNG GAYUH IZAZURAHMAN memboceng saksi YUDI ARDIKA dengan menggunakan sepeda motor Honda Scopy warna coklat DK.420 CJ, saksi AINUN NAJIB memboceng DANDIK ROMADHONA dengan menggunakan sepeda motor Honda Scopy warna hitam putih tanpa plat nomor Polisi, dan saksi ARIANTO memboceng saksi FEBRIAN AGUS PRAYUDA menggunakan sepeda motor Honda Vario warna hitam DK 4025 QT,

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke 4 KUHP, telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa didalam pledoi Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah memohon agar Terdakwa dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana yang didakwakan berdasarkan pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP, maka dengan pertimbangan –pertimbangan diatas maka pledoi Penasihat Hukum Terdakwa haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa:

Hal 64 dari 25 halaman Putusan Nomor 499/Pid.B/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) buah handphone Merk Apple jenis Iphone 5 warna putih.
- 1(satu) buah handphone Merk Xiomi Mi Max warna putih.
- 1(satu) buah handphone Xiomi warna hitam.
- 1(satu) unit sepeda motor Honda Scopy warna coklat hitam No.Pol. DK.420 CJ.
- 1(satu) unit sepeda motor Honda Scopy warna hitam putih tanpa plat nomor Polisi.

akan Dipergunakan dalam perkara atas nama PEBRIAN AGUS PRAYUDA, dkk .

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengaku belum pernah dihukum.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya.
- Terdakwa usianya masih muda masih ada kesempatan untuk memperbaiki dirinya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke 4 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Komang Edo Mediantika tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan, sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;

Hal 65 dari 25 halaman Putusan Nomor 499/Pid.B/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1(satu) buah handphone Merk Apple jenis Iphone 5 warna putih.
 - 1(satu) buah handphone Merk Xiomi Mi Max warna putih.
 - 1(satu) buah handphone Xiomi warna hitam.
 - 1(satu) unit sepeda motor Honda Scopy warna coklat hitam No.Pol. DK.420 CJ.
 - 1(satu) unit sepeda motor Honda Scopy warna hitam putih tanpa plat nomor Polisi.

(Dipergunakan dalam perkara atas nama PEBRIAN AGUS PRAYUDA, dkk).

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Kamis, tanggal 21 Juni 2018, oleh kami, I Gusti Ngurah Partha Bhargawa,SH. selaku Hakim Ketua, I Ketut Suarta, S.H, M.H. dan I Made Pasek,SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh I Made Catra, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh I Gusti Ayu Putu Hendrawati,SH. Penuntut Umum dan Terdakwa, serta didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

t.t.d

I Ketut Suarta, S.H, M.H

t.t.d

I Made Pasek,SH.MH.

Hakim Ketua,

t.t.d

I Gusti Ngurah Partha Bhargawa,SH.

Panitera Pengganti,

Hal 66 dari 25 halaman Putusan Nomor 499/Pid.B/2018/PN Dps



t.t.d

I Made Catra, S.H.

Catatan:-----

1. Dicatat disini bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Juni 2018 Penuntut Umum dan Terdakwa menyatakan pikir-pikir terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 318/Pid.B/2018/PN Dps tanggal 21 Juni 2018 dimaksud ;
2. Dicatat disini bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Juni 2018 Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 318/Pid.B/2018/PN Dps tanggal 21 Juni 2018 sehingga Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 318/Pid.B/2018/PN Dps tanggal 21 Juni 2018 belum memperoleh kekuatan hukum tetap ;

Panitera Pengganti

t.t.d

I Made Catra,SH.

Hal 67 dari 25 halaman Putusan Nomor 499/Pid.B/2018/PN Dps